

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKIBAT HUKUM
PEMBATALAN PEMINANGAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI
INDONESIA DAN HUKUM KELUARGA DI BRUNEI DARUSSALAM**

SKRIPSI

Oleh
Alif Safinatul Ilmiyah
NIM. C71218038



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal As-Syahsiyyah)
Surabaya**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Safinatul Ilmiyah
NIM : C71218038
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan
Pertunangan Dalam Hukum Perkawinan Di
Indonesia Dan Hukum Keluarga Di Brunei
Darussalam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya dari saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Alif Safinatul Ilmiyah
NIM. C71218038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Alif Safinatul Ilmiyah NIM. C71218038 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 April 2022
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nabilah Naili', written in a cursive style.

Dr. Hj. Nabilah Naili, S.Si., MHI.
NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alif Safinatul Ilmiyah NIM. C71218038 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. Hj. Nabiela Naili, S.Si., MHI.
NIP. 198102262005012003

Penguji II,

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji III,

Dr. H. M. Ghufron, S.H., MHI.
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,

Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 10 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alif Safinatul Ilmiyah
NIM : C71218038
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum\Hukum Perdata Islam
E-mail address : alifsafina13@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Pembatalan Peminangan Menurut Hukum

Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juni 2022

Penulis

(Alif Safinatul Ilmiyah)

ABSTRAK

Skripsi ini ialah hasil penelitian pustaka dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Pembatalan Peminangan Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang tertuang dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana peminangan diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hukum keluarga di Brunei Darussalam dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap perbedaan akibat hukum pembatalan peminangan dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hukum keluarga di Brunei Darussalam.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik penelitian pustaka. Teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif deduktif komparatif yang selanjutnya disusun secara sistematis untuk mengetahui akibat hukum pembatalan peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Brunei “Islamic Family Law Act” serta persamaan dan perbedaan antara kedua peraturan tersebut. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan hukum Islam, yaitu fikih mazhab Syafi’i.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peminangan yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hukum keluarga di Brunei mempunyai persamaan yaitu dalam hal tata cara peminangan. Namun keduanya juga mempunyai perbedaan yang sangat jelas yaitu akibat hukum dari pembatalan peminangan. Dimana di Indonesia tidak menimbulkan akibat hukum, namun lain halnya dengan di Brunei yang menyebutkan akibat hukum dari pembatalan tersebut. Adapun hasil analisis hukum Islam terhadap tata cara peminangan telah sesuai dengan apa yang ada dalam hukum Islam. Sedangkan mengenai akibat hukum peminangan dalam hukum keluarga di Brunei Darussalam terdapat kesesuaian dengan salah satu pendapat dari mazhab Syafi’iyah yang berpandangan bahwa apabila peminangan tersebut batal maka hadiah peminangan itu boleh diminta kembali.

Berdasarkan hasil dari penelitian komparatif diatas, dapat dijadikan sebagai rujukan maupun panutan bagi pembaharuan kedua peraturan tersebut untuk menambah kekurangan dari kelebihan peraturan lain, seperti hukum perkawinan di Indonesia bisa menganut hukum keluarga di Brunei dalam hal akibat hukum pembatalan peminangan. Begitupun hukum keluarga di Brunei juga bisa menganut hukum perkawinan di Indonesia dalam hal penulisan dan penyusunan dari peraturan tersebut.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ixx
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMINANGAN.....	22
A. Definisi Peminangan	22
B. Hukum Peminangan	24
C. Syarat-Syarat Peminangan.....	26
D. Tata Cara Peminangan.....	30
E. Konsekuensi Peminangan.....	35
F. Akibat Hukum Pembatalan Peminangan.....	40
BAB PEMINANGAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN HUKUM KELUARGA DI BRUNEI DARUSSALAM	48
A. Selayang Pandang Perumusan Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam	48
B. Peminangan Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam	52

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PEMINANGAN DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN HUKUM KELUARGA DI BRUNEI DARUSSALAM.....	71
A. Persamaan dan Perbedaan Peminangan Yang diatur Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam	71
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perbedaan Akibat Hukum Pembatalan Peminangan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam .	75
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi sunatullah bahwa makhluk ciptaan-Nya dijadikan berpasang-pasangan, mulai dari manusia hingga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Demikian ini dibuat sebagai sistem cara makhluk ciptaan Allah SWT dapat meneruskan dan menambahkan garis keturunan di antara mereka, serta melanjutkan hidup di bumi, hal ini sebagai bekal sarana dari Allah SWT demi tercapainya tujuan terbaik setiap pasangan.¹ Dalam Islam, segala hal didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, begitu pula perkara perkawinan atau pernikahan, dijelaskan dengan begitu lugas mengenai prosesi serta pemaknaannya, *keshari* > 'atan pernikahan dalam Islam disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis.²

Peminangan sendiri merupakan sebuah kebutuhan bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan dengan orang lain, karena pernikahan itu merupakan sebuah langkah yang sangat krusial dan dibutuhkan rasa saling tertarik serta rasa mengetahui antar satu sama lain. Pernikahan itu sendiri tidak ditetapkan tujuan jangka waktu tertentu, namun diharapkan penuh dengan ketentraman dan kebahagiaan abadi di masa selanjutnya.³ Pernikahan juga merupakan relasi kasih sayang yang sangat intim antara laki-

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 196.

² M Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 5.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 43.

laki dengan perempuan yang di dalamnya dihalalkan hubungan intim antara suami istri, maka peminangan yang didalamnya terdapat proses untuk saling mengetahui dan mengenal satu sama lain jelas krusial.

Dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Bab 2 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.

Peminangan ialah salah satu prosesi dalam pernikahan yang dishari>’atkan menjelang diadakannya ikatan antara suami dan istri. Hal ini bertujuan untuk pasangan tersebut ketika memasuki perkawinan supaya terdapat gambaran serta pengetahuan atas calon pasangan dan keluarganya bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan.⁴

Langkah awal sebelum ke tahap perkawinan yaitu dengan menentukan dan memilih jodoh yang akan dijadikan sebagai teman hidup bersama dalam perkawinan tersebut. Setelah mendapatkan seseorang yang diinginkan itu, tahap selanjutnya adalah dengan menyampaikan kehendak untuk menikahi seseorang yang telah didapatkan tersebut atau menyampaikan maksud dan

⁴ Nurul Asiya Nadhifah, *Peminangan, Syarat, Halangan dan Akibat Hukum*, dalam Nabiela Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 75.

tujuan dia untuk menjadikan perempuan itu sebagai istrinya yang sah dan halal. Dan tahap inilah yang kemudian disebut dengan meminang atau dengan ungkapan lain yaitu *khit}bah*.⁵

Peminangan berasal dari kata “pinang” atau “meminang”. Dalam hal ini kata meminang mempunyai sebuah kata sinonim yaitu melamar. Arti meminang menurut etimologi ialah meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri seorang laki-laki. Peminangan dalam bahasa Arab disebut dengan *khit}bah*.⁶ *Khit}bah* disini dapat diartikan sebagai prosesi pengajuan permintaan atau ajakan pernikahan yang ditujukan kepada pihak perempuan, yang mana pengajuan tersebut sifatnya tidak serta merta berlaku bergantung pada respon dari pihak sang perempuan. Yang mana pihak ini berhak untuk menimbang permintaan tersebut selama waktu yang mereka butuhkan. Jika pihak perempuan menerima *khit}bah* tersebut, maka status perempuan itu ialah *makht}u>bah*, atau perempuan yang sudah dilamar serta dipinang oleh seorang laki-laki, dapat juga disebut dengan perempuan yang sudah dipertunangkan.⁷

Persetujuan antara kedua belah pihak untuk mengadakan suatu perkawinan ini yang menjadi definisi dari peminangan itu sendiri, pihak yang dimaksud tentu saja pihak keluarga masing-masing calon suami dan istri.⁸ Dalam Islam, dikenal adanya istilah *khit}bah* akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia lebih mengenalnya dengan istilah lain yang

⁵ Dahlan R, *Fikih Munakahat*, 8.

⁶ Nadhifah et al., *Hukum Perkawinan...*, 74.

⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia (Pernikahan)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 70.

⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 119.

sering didengar dengan sebutan tunangan. Akan tetapi hal ini tidak berbanding terbalik secara makna, karena tunangan dalam hukum adat Indonesia dan *khitbah* dalam hukum Islam tidak jauh berbeda, keduanya sama-sama usaha dimana calon pasangan suami-istri saling berkenalan.

Peminangan dapat diartikan pula sebagai prosesi pemberian alat pengikat diantara kedua belah pihak yang ditandai dengan diterimanya hadiah peminangan, dimana lumrahnya dihadiahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dan dapat juga kedua belah pihak saling menghadihkan. Pada masa sekarang ini, tanda pengikat yang digunakan saat peminangan yaitu cincin, serta diberikan secara timbal balik oleh kedua belah pihak (tukar cincin). Setelah diadakannya tukar cincin tersebut, maka secara resmi dimulailah masa peminangan itu.⁹

Namun begitu, adanya peminangan ini tidak mewajibkan kedua belah pihak untuk mengadakan suatu perkawinan. Karena peminangan ini masih dapat dibatalkan dengan segala konsekuensinya dan pembatalan peminangan ini dapat dilakukan atas persetujuan dari kedua belah pihak yang terikat peminangan, yang tidak jarang pula hanya salah sebelah dari pihak-pihak tersebut.¹⁰

Pembatalan peminangan ini kerap kali terjadi dengan alasan, salah satunya yaitu karena tidak adanya lagi kecocokan di antara keduanya setelah peminangan tersebut dilakukan. Di Banyumas salah satunya, dimana seorang laki-laki dihukum oleh Mahkamah Agung sebesar 150 juta dikarenakan batal

⁹ Simanjuntak, *Hukum Perdata...*, 120.

¹⁰ Ibid.

untuk menikahi kekasihnya. Laki-laki tersebut membatalkan lamaran yang sebelumnya sudah dilangsungkan, dengan alasan sudah tidak adanya lagi kecocokan diantara mereka berdua.¹¹

Di Indonesia, istilah peminangan sendiri tidak dibahas di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur dalam Pasal 1 huruf a yang menyatakan bahwa Peminangan ialah terjadinya upaya membentuk hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam hal ini proses peminangan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengenal lebih dalam dan mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak yang menjadi bahan pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan agar tidak terjadi penyesalan kedepannya setelah perkawinan tersebut telah berlangsung. Jika ketidakcocokan terjadi, alangkah baiknya peminangan tersebut dibatalkan dengan cara yang baik dan tidak menyakiti salah satu pihak.

Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pembatalan peminangan yang menetapkan bahwa sebuah pinangan tidak mengakibatkan pengenaan hukum dan kedua belah pihak dapat dengan bebas untuk menghentikan masa peminangan di antara mereka, namun pembatalan peminangan ini harus dilakukan dengan santun dan tidak menyakiti salah satu

¹¹ Arbi Anugrah, "Dihukum MA Rp 150 Juta Karena Batal Nikahi Kekasih, Pria Di Banyumas Bingung", dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5486074/dihukum-ma-rp-150-juta-karena-batal-nikahi-kekasih-pria-di-banyumas-bingung>, diakses pada 02 Desember 2021 pukul 05:49.

pihak. Dengan begitu masing-masing pihak masih saling menghargai serta terbinanya kerukunan.¹²

Selanjutnya, negara Indonesia dan Brunei Darussalam termasuk dalam beberapa negara di Asia Tenggara yang merupakan kawasan subur yang memfasilitasi tersebarnya agama-agama yang berasal dari Timur Tengah serta anak benua India lewat jalur perdagangan dan imigrasi, termasuk agama-agama seperti Hindu, Budha, dan Islam. Islam yang masuk dari kawasan tersebut lekat dengan mazhab sunni, dimana hukum Islamnya menyerupai fikih mazhab Islam yang telah tersebar di Asia Tenggara.¹³

Mayoritas penduduk di negara Indonesia dan Brunei Darussalam yaitu beragama Islam. Mazhab yang mendominasi perkembangan Islam di kedua negara tersebut adalah mazhab Syafi'i. Fikih mazhab satu ini sendiri telah diaplikasikan untuk mencari solusi berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang *'ubudiyah*, bidang *muamalah*, bidang pernikahan maupun bidang kewarisan, hal ini pun sudah berlangsung secara turun-temurun.¹⁴

Hukum keluarga diakui sebagai landasan bagi pembentukan masyarakat muslim sebab memiliki posisi penting sebagai inti *shari'at*. Hal ini juga berkaitan dengan asumsi umat Islam yang memandang hukum keluarga sebagai awal mula seseorang untuk bisa masuk lebih jauh ke dalam agama Islam. Secara global dapat dikatakan bahwa Hukum Keluarga Islam ini

¹² Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (T.tp.: Permata Press, t.t.), 5.

¹³ Abdul Hadi, "Fiqh Mazhab Syafi'i Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia, Brunei, Dan Malaysia (1971-1991)" (Disertasi--IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001), 1-2.

¹⁴ Ibid.

mencakup *shari'at* Islam yang berlaku bagi beratus-ratus juta umat Islam yang ada di dunia atau bahkan angka itu bisa lebih.¹⁵

Di Brunei Darussalam sendiri peraturan mengenai peminangan diatur dalam Undang-Undang Brunei "*Islamic Family Law Act*" pada Pasal 14, diantara salah satu aspek yang sangat diatur secara detail adalah terkait dengan tata cara peminangan dan akibat hukum pembatalan peminangan.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan sementara bahwa isu tentang peminangan merupakan salah satu isu yang penting karena berkaitan dengan perkawinan yang akan diadakan. Selain itu, isu peminangan ternyata juga terkait dengan beberapa persoalan riil di tengah masyarakat seperti pembatalan peminangan, dan atau status hukum pasca peminangan. Inilah yang menjadikan aspek peminangan yang tidak terlalu sering dibahas menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut, poin penting lain yang menjadikan tema ini menarik dan penting untuk diteliti dan dikaji adalah fakta bahwa perbandingan antara Indonesia dengan Brunei Darussalam juga masih jarang dilakukan, padahal keduanya merupakan negara yang memiliki kemiripan yang tinggi dalam hal penduduk yang mayoritas muslim, budaya Melayu dan mazhab fikih yang dianut. Disinilah kemudian penulis ingin meneliti tentang akibat hukum pembatalan peminangan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan juga dalam hukum keluarga yang berlaku di Brunei Darussalam yang juga akan dianalisis menggunakan hukum Islam dalam suatu penelitian yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Pembatalan**

¹⁵ A Intan Cahyani, "Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam", *Jurnal Al-Qadāu*, Vol. 2. No.2 (2015), 147.

Peminangan Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penulis pada latar belakang di bagian sebelumnya, dengan ini penulis akan memaparkan dan memberi pemahaman mengenai ruang lingkup serta identifikasi masalah dalam yang akan digunakan dalam penelitian penulis, yaitu meliputi:

1. Konsekuensi dari pembatalan peminangan.
2. Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap hal apa yang diperbolehkan dengan tidak diperbolehkan setelah peminangan.
3. Masih kurangnya pemahaman hukum serta pemahaman pembatalan peminangan atau *khitbah* dalam Islam.
4. Belum ada kejelasan akad yang timbul dari denda pembatalan peminangan sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat.
5. Akibat hukum pembatalan peminangan pada praktiknya sebagai penghargaan terhadap pihak laki-laki dan juga sebagai bentuk dari tanggung jawab dan konsekuensi seseorang yang memutuskan suatu perjanjian secara sepihak.
6. Perbandingan antara akibat hukum pembatalan peminangan yang telah diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia dengan hukum keluarga yang ada di Brunei Darussalam.

Demi memberikan sedikit kemudahan dalam penulisan skripsi ini, penulis telah membuat batasan masalah yang nantinya akan dibahas sehingga pembahasan akan lebih jelas dan lebih terarah. Adapun batasan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Deskripsi peminangan yang telah ditetapkan aturannya dalam hukum perkawinan di negara Indonesia dan hukum keluarga di Brunei Darussalam.
2. Analisis Hukum Islam hanya terhadap perbandingan akibat hukum pembatalan peminangan dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hukum keluarga di Brunei Darussalam.

C. Rumusan Masalah

Didasarkan dengan apa yang telah penulis uraikan dalam bagian latar belakang masalah diatas, penulis selanjutnya telah menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peminangan diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hukum keluarga di Brunei Darussalam?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perbedaan akibat hukum pembatalan peminangan dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hukum keluarga di Brunei Darussalam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebuah deskripsi ringkas dan padat yang meliputi kajian atau penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh para peneliti lain dalam seputar masalah yang akan diteliti lebih lanjut oleh penulis, lebih lanjut dengan adanya kajian pustaka ini penulis

mampu menyimpulkan bahwa belum ada skripsi yang secara rinci menelusuri mengenai analisis hukum Islam terhadap akibat hukum pembatalan peminangan dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hukum keluarga di Brunei Darussalam. Berikut beberapa karya ilmiah dan hasil penelitian yang erat kaitannya dengan tema yang telah dipilih penulis untuk diteliti, yaitu:

1. Skripsi karya Sakinah Pitri yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul “Sanksi pembatalan pertunangan di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci menurut hukum Islam” membahas tentang praktik pembatalan pertunangan ditinjau dari Adat dan hukum Islam.¹⁶ Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai peminangan yang meliputi pembatalan peminangan. Perbedaannya dari skripsi ini dengan apa yang akan penulis bahas adalah lebih fokus membahas berdasarkan hukum adat dan hukum Islam, sedangkan penulis lebih fokus ke analisis hukum Islam terhadap perbandingan akibat hukum pembatalan peminangan di Indonesia dan Brunei Darussalam.
2. Skripsi karya Neilla Dian Fitryana pada tahun 2020 dengan judul “Pemenuhan Nafkah oleh Suami dalam hukum keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam” meneliti tentang perbandingan konsep nafkah bagi suami menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan Brunei Darussalam.¹⁷ Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membandingkan antara dua negara yaitu Indonesia dan juga Brunei

¹⁶ Sakinah Pitri, “Sanksi Pembatalan Peminangan Di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci Menurut Hukum Islam” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020), 7.

¹⁷ Neilla Dian Fitryana, “Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Brunei Darussalam” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020), 6.

Darussalam. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini dengan apa yang akan penulis bahas adalah skripsi ini membahas mengenai konsep pemenuhan nafkah oleh suami, sedangkan penulis membahas mengenai akibat hukum pembatalan peminangan.

3. Skripsi karya Bobby Cholif Arrahman pada tahun 2019 dengan judul “Konsep Peminangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam” mengkaji bagaimana *khitbah* atau proses peminangan sebagai bentuk paling awal sebelum melaksanakan suatu prosesi perkawinan.¹⁸ Persamaan yang penulis temukan dengan skripsi penulis adalah sama-sama meneliti terkait peminangan. Perbedaannya adalah skripsi ini membahas konsep peminangan sebagai bagian dari pendahuluan perkawinan ditinjau dari perspektif hukum Islam, sedangkan penulis fokus ke analisis hukum Islam terhadap perbandingan akibat hukum pembatalan peminangan di Indonesia dengan Brunei Darussalam.
4. Skripsi karya Kabul Ngatenan pada tahun 2019 dengan judul “Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat *Tando Boso* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak)” mengkaji bagaimana pandangan masyarakat terhadap denda yang diakibatkan dari pembatalan peminangan dan juga tinjauan menurut hukum Islam terhadap denda yang diberikan tersebut.¹⁹ Persamaan dengan skripsi yang akan penulis bahas

¹⁸ Bobby Cholif Arrahman, “Konsep Peminangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2019), 7.

¹⁹ Kabul Ngatenan, “Denda Akibat Pembatalan Peminangan Pada Saat *Tando Boso* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan

adalah sama-sama menelusuri pembatalan peminangan. Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus ke bagaimana pandangan masyarakat dan ditinjau menurut hukum Islam, sedangkan penulis lebih menitik beratkan analisis hukum Islam terhadap perbandingan akibat hukum pembatalan peminangan yang berlaku di Indonesia dan Brunei Darussalam.

5. Skripsi karya Umar Said pada tahun 2009 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan *khithbah* Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)” yang mengkaji mengenai pembatalan peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan.²⁰ Persamaan yang penulis temukan dengan skripsi penulis yaitu keduanya membahas pembatalan peminangan, Perbedaannya adalah skripsi ini lebih fokus ke tinjauan hukum Islam terhadap denda akibat pembatalan *khithbah* oleh pihak perempuan, sedangkan penulis lebih membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap perbandingan akibat hukum pembatalan peminangan di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Berdasarkan kelima penelitian atau skripsi yang telah disebutkan di atas, diketahui bahwasanya meskipun terdapat beberapa penelitian yang memiliki persamaan dalam penelitian ini, namun belum ada pembahasan yang spesifik membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap akibat hukum pembatalan peminangan menurut hukum perkawinan di Indonesia dan hukum

Mempura, Kabupaten Siak)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru, 2019), 8.

²⁰ Umar Said, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan *Khithbah* Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Bandung Kec. Mayong Kab. Gresik)” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009), 4.

keluarga di Brunei Darussalam, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.

E. Tujuan Penelitian

Secara umum, dasar dari tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah tertulis di atas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peminangan yang telah ditetapkan aturannya dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hukum keluarga di Brunei Darussalam.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap perbedaan akibat hukum pembatalan peminangan dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hukum keluarga di Brunei Darussalam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan dipaparkannya tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini di atas, maka penulis berharap penelitian atau skripsi ini dapat membawa manfaat untuk masa yang akan datang termasuk:

1. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan mampu menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai aspek peminangan dalam hukum keluarga. Dan juga diharapkan bisa menambah wacana secara teori bagi para praktisi hukum terhadap pembentukan serta penerapan ketentuan hukum terkait peminangan oleh kedua negara yang menganut hukum yang berbeda menurut masing-masing negara.

Selain itu, secara teoritis penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskusi terkait komparasi antar negara-negara muslim dalam hukum keluarga, khususnya dalam aspek peminangan, dan perihal kesesuaiannya dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam.

2. Aspek Praktis

Selain dalam aspek teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat membawa manfaat dalam aspek praktis. Aspek praktis yang dimaksudkan disini adalah sebagai penambah wawasan dan penerapan suatu ilmu terkait peminangan, serta bagi para pembaca, khususnya untuk para pembaca yang ingin melebarkan pengetahuan mengenai Undang-Undang khususnya mengenai peminangan yang digunakan oleh negara lain. Serta diharapkan bisa digunakan sebagai bahan acuan atau arahan untuk penelitian baru yang akan ada selanjutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang telah penulis buat ini, dan juga dapat menjadi rujukan seputar permasalahan peminangan yang mungkin ada selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahan dalam memahami judul skripsi maka perlu adanya definisi operasional yang jelas berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan di bagian sebelumnya dengan definisi-definisi sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam: Hukum Islam ialah aturan-aturan yang ada dalam agama Islam, yang dalam hal ini berkaitan tentang ketentuan peminangan, sebagaimana perbandingan ketentuan akibat hukum pembatalan peminangan yang ada dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hukum

keluarga di Brunei Darussalam, yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan fikih mazhab Syafi'i.

2. Akibat hukum: didefinisikan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan atau diberikan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh subjek hukum.²¹
3. Pembatalan: didefinisikan dengan pembatalan akad dari asasnya.²² Pembatalan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pembatalan peminangan.
4. Peminangan: didefinisikan sebagai masa penantian sejak adanya prosesi lamaran hingga diadakannya pernikahan, dimana dalam masa peminangan biasanya diiringi dengan tradisi saling memberi atau bertukar hadiah. Dalam Islam ungkapan lain dari tunangan sendiri yaitu *khitjbah* yang dapat didefinisikan sebagai ucapan yang dapat berupa nasehat, ceramah, ataupun pujian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pernikahan.²³ Peminangan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah peminangan yang diatur dalam hukum perkawinan yang berlaku di negara Indonesia dan juga dalam hukum keluarga yang berlaku di Brunei.
5. Hukum Perkawinan: Hukum Perkawinan dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 275.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 312.

²³ Nadhifah et al., *Hukum Perkawinan...*, 74.

6. Hukum Keluarga: Hukum Keluarga dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Chapter 217 edisi revisi 2012.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu cabang ilmu yang berkaitan dengan tata cara dilakukannya sebuah pengamatan, dimana didalamnya diaplikasikan sebuah pemikiran yang tepat sesuai guna dan terpadu. Tata cara tersebut harus mengikuti tahapan-tahapan yang telah disusun secara ilmiah demi mencari, menyusun, dan juga menganalisis untuk selanjutnya mampu menyimpulkan data yang telah didapatkan, sehingga data tersebut dapat dipergunakan untuk mengemukakan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan.²⁴

Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini identik dengan sifatnya yang merupakan sebuah penelitian pustaka (*library based research*). Penulis dalam hal ini menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan ketentuan akibat hukum pembatalan peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Brunei “Islamic Family Law Act” yang kemudian dianalisis dengan Hukum Islam. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang terkumpul

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 2.

Dalam hal ini data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer:

- 1) Data tentang akibat hukum pembatalan peminangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Data tentang akibat hukum pembatalan peminangan dalam Undang-Undang Brunei “Islamic Family Law Act”.

b. Data Sekunder:

- 1) Pandangan para ulama’ atau fikih khususnya dalam empat mazhab tentang peminangan.
- 2) Wawasan terkait dengan peminangan dalam buku-buku ajar atau buku-buku hukum Islam kontemporer.
- 3) Berita-berita terkait dengan isu-isu peminangan dalam berbagai sumber seperti penelitian, jurnal dan berita.

2. Sumber Data

Selanjutnya sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Undang-Undang Brunei “Islamic Family Law Act”.

b. Sumber Data Sekunder:

- 1) Al-Qur'anul Karim.
- 2) Hadis Nabi Muhammad.
- 3) Fikih Islam klasik atau fikih Imam mazhab.
- 4) Buku/kitab hukum Islam kontemporer dan jurnal yang relevan dengan peminangan.
- 5) Berita terkait peminangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun penelitian ini hanya menggunakan jenis penelitian studi dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan terhadap ketentuan peraturan peminangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Brunei "Islamic Family Law Act". Teknik pengumpulan data dokumentasi yang digunakan oleh penulis ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penyaringan dokumen-dokumen tertulis yang telah didapatkan. Penulis disini menggunakan penelaan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yaitu peminangan secara umum, serta secara khusus akibat hukum pembatalan peminangan dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hukum keluarga di Brunei Darussalam.

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis selanjutnya akan diolah secara bertahap melalui tahapan yang tercantum sedemikian rupa:

- a. *Organizing*, adalah suatu proses yang dilakukan penulis secara sistematis dalam pencatatan, pengumpulan, serta penyajian fakta demi tujuan penelitian.
- b. *Editing*, adalah suatu kegiatan penyuntingan akan kebenaran serta ketetapan data yang telah terkumpul dan juga pemeriksaan kembali semua data-data yang telah terkumpul dengan memilih dan menyeleksi data terkumpul dari berbagai segi, dalam hal ini meliputi keselarasan serta kesesuaian satu data dengan data yang lainnya.
- c. *Analyzing*, adalah suatu kegiatan dilakukannya sebuah analisis lanjutan pada hasil data yang didapatkan dalam kegiatan organizing serta editing data yang sebelumnya sudah diperoleh dari sumber-sumber penelitian yang telah disebutkan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengaplikasikan teori dan dalil-dalil dari sumber-sumber lain yang terkait, sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan pada akhir penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang dapat dinyatakan valid dan lengkap, penulis selanjutnya akan menganalisis data yang sudah terkumpul dengan cara menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif deduktif. Dikatakan kualitatif sebab metode ini bersifat verbal atau menggunakan kata, dan dikatakan sebagai deskriptif dikarenakan metode ini memaparkan, menguraikan serta mendeskripsikan data yang telah diperoleh

dari hasil penelitian, juga dikatakan deduktif karena menguraikan data peminangan secara umum ke yang lebih khusus yaitu akibat hukum pembatalan peminangan, disamping itu juga dalam penelitian ini menggunakan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan perbedaan dan persamaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Brunei “Islamic Family Law Act” mengenai akibat hukum pembatalan peminangan yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Demi proses penulisan skripsi yang lebih jelas serta terarah, penulis merumuskan sebuah sistematika pembahasan yang diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, kemudian identifikasi dan batasan masalah, dilanjut dengan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, dan diakhiri dengan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah menguraikan mengenai tinjauan Hukum Islam tentang peminangan yaitu definisi peminangan, hukum peminangan, syarat-syarat peminangan, tata cara peminangan, konsekuensi peminangan serta akibat hukum pembatalan peminangan.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai peminangan dalam perundang-undangan di negara Indonesia serta negara Brunei Darussalam yaitu termasuk sejarah terbentuknya hukum perkawinan di Indonesia dan hukum

keluarga di Brunei Darussalam, dan peminangan menurut hukum perkawinan di Indonesia dan hukum keluarga di Brunei Darussalam.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam terhadap perbedaan akibat hukum pembatalan peminangan dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hukum keluarga di Brunei Darussalam.

Bab kelima adalah penutup yang menampilkan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMINANGAN

A. Definisi Peminangan

Wahbah Zuhaili, mengutip Ibnu Rusyd, menjelaskan bahwa beberapa hal yang perlu diketahui oleh calon pasangan suami istri sebagai pendahuluan pernikahan adalah; pertama tentang hukum pernikahan menurut *shari>'at*, dimana di dalamnya mencakup tentang hukum peminangan. Selanjutnya ada pula hukum tentang bertunangan dengan tunangan orang lain serta yang terakhir hukum melihat perempuan yang telah ditunang sebelum dinikahi. *Shari>'at* menganjurkan adanya pendahuluan semacam ini agar terbentuk pondasi yang kokoh ketika pasangan calon suami-istri ingin menempuh mahligai pernikahan, dimana prinsip yang paling kuat adalah terciptanya tujuan berupa kelanggengan serta kebahagiaan dalam keluarga dan kedamaian untuk menghindari keretakan dalam rumah tangga suami istri.¹

Peminangan sendiri merupakan sebuah langkah yang final dalam pemilihan jodoh, yang juga merangkap sebagai langkah awal dalam rencana pernikahan seseorang beserta calon yang terpilih. Penyampaian kehendak untuk menikah dari seseorang kepada seseorang yang menjadi jodoh pilihannya dalam istilah fikih disebut dengan *khit}bah*, dalam bahasa Melayu diartikan dengan “peminangan”, dan dalam bahasa Jawa disebut dengan lamaran.²

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 20.

² Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 16.

Orang yang mengajukan *khit}bah* disebut *khat}i>b* (كَاطِبٌ), sedangkan perempuan yang sudah *dikhit}bah* disebut dengan *makht}u>bah* (مَخْطُوبَةٌ). Arti menurut bahasa dengan arti menurut istilah kata *khit}bah* ini dalam ilmu fikih tidak memiliki perbedaan yang kentara, sesuai penjelasan kitab-kitab fikih.³

Salah satunya dalam fikih Islam karangan Wahbah Az-Zuhaili, *khit}bah* diartikan sebagai penyampaian maksud hati untuk memilih seorang perempuan untuk menikahinya, disampaikan kepada sang perempuan beserta walinya.⁴

Menurut Imam Asy-Syarbiniy, yang telah dikutip oleh Nurul Asiya Nadhifah, *Khit}bah* juga dapat diartikan sebagai permintaan perijodohan yang dilontarkan seorang laki-laki kepada seorang perempuan, dapat pula sebaliknya, dan dapat pula melalui perantara seseorang terpercaya di antara mereka.⁵

Tradisi masyarakat juga berperan dalam adanya proses peminangan, dimana pinangan lazim diterima masyarakat yaitu datangnya sang laki-laki dihadapan sang perempuan dengan tatap muka ataupun menghadap wali dari perempuan tersebut, seringkali disertai dengan '*urf*' (kebiasaan) berupa macam-macam tradisi masyarakat setempat. Pada dasarnya '*urf*' (kebiasaan) sendiri diperbolehkan apabila tidak menyalahi *shari>'at*. Jika si perempuan yang akan *dikhit}bah* maupun keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan

³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia (Pernikahan)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 69.

⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 20.

⁵ Nurul Asiya Nadhifah, *Peminangan, Syarat, Halangan dan Akibat Hukum*, dalam Nabiela Nailiy et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 76.

sah, dan antara keduanya disebut terikat janji untuk menikah. Masa ikatan janji tersebut dikenal dengan masa *khitbah* atau masa peminangan.⁶

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peminangan adalah usaha perjudohan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang mana laki-laki yang berkenan meminta perempuan yang ia inginkan untuk dijadikan istrinya, melalui proses yang lazim dilakukan di masyarakat.⁷ Peminangan diartikan pula persetujuan antara kedua belah pihak untuk mengadakan suatu perkawinan setelah sebelumnya telah mengadakan lamaran. Cara ini sangat umum dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia.⁸

Peminangan pada dasarnya hanya persetujuan awal dalam pendahuluan pernikahan sebagai bukti bahwasanya pinangan sang laki-laki telah diterima. Sehingga dengan dilaksanakannya peminangan berikut rangkaianannya di atas, kedua belah pihak diharapkan dapat mengenal satu sama lain dan selebihnya dapat menerima gambaran yang lebih kongkret atas calon pasangan hidupnya. Namun pasca diresmikannya peminangan tersebut, tidak menutup kemungkinan bila terdapat suatu alasan yang memaksa pembatalan peminangan, kedua belah pihak tetap memiliki hak untuk membatalkannya.

B. Hukum Peminangan

Mengenai hukum peminangan sendiri, sebagaimana menurut Dalilah Candrawati dari kitab Bidayah Al-Mujtahid jilid II bahwasanya banyak jumhur ulama menyatakan hukum peminangan adalah *mubah* (boleh), jumhur ulama

⁶ Widarti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Peminangan (Studi Kasus Di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2007), 16.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 73-74.

⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 119.

yang dimaksud dalam kitab tersebut yaitu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sedangkan pendapat Daud al-Dzahiri menyatakan bahwa hukum meminang adalah *wajib*, dengan mendasarkan pendapatnya pada perbuatan dan tradisi Nabi SAW dalam hal peminangan.⁹

Dalam ajaran *shari'at* Islam anjuran mengenai adanya peminangan atau *khitbah* dalam pernikahan memang sangat dibenarkan, yang dibuktikan dengan adanya sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berkaitan dengan anjuran untuk melaksanakan sebuah pinangan,¹⁰ sebagaimana kalam Allah yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 235:¹¹

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ فَلْيَعْلَمْ
اللَّهُ أَتَكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا فَلْيَلْعَم
تَعْرِضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فَلْيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ جَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ فَهِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnyanya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

⁹ Ibid., 17.

¹⁰ Nadhifah et al., *Hukum Perkawinan...*, 88.

¹¹ al-Qur'an, 2:235.

Meninjau kalam Allah yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 235 di atas, para ulama menetapkan bahwa *khitbah* ini ber hukum mubah.¹²

Dalam hadis Rasulullah juga menyebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمِّهِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَجَعَلَتْ أَتَّخِبُهَا حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهَا فِي نَخْلٍ لَهَا فَقِيلَ لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرَأٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Hajjaj dari Muhammad bin Sulaiman dari pamannya Sahl bin Abu Hatsmah dari Muhammad bin Maslamah ia berkata, "Aku telah meminang seorang wanita, lalu aku bersembunyi di kebun kurma miliknya hingga aku dapat melihatnya." Maka dikatakan kepadanya, "Kenapa kamu lakukan ini, padahal engkau adalah sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam!" Ia pun menjawab, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika Allah telah memantapkan pada hati seseorang untuk meminang, maka tidak apa-apa ia melihatnya". (HR. Ibnu Majah)¹³

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa peminangan diperbolehkan asalkan dengan cara yang telah dishari'atkan dalam agama Islam, sehingga hal ini diperbolehkan sebagai langkah awal menuju ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.

C. Syarat-Syarat Peminangan

¹² M Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 13.

¹³ Lidwa Pusaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadis, Diakses pada 28 Februari 2022.

Merealisasikan kejernihan, ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan menggunakan asas yang kuat serta berpegang teguh dengan pilihan yang baik, sangatlah didambakan dalam agama Islam untuk mencapai kelanggengan suatu pernikahan. Harta, kecantikan, dan jabatan merupakan tujuan lain yang sering mempengaruhi manusia, padahal sifatnya hanyalah sesaat.¹⁴ Dalam kitab fikih terkait dengan peminangan dikenal adanya dua jenis syarat dalam peminangan, yakni syarat *mustah}sinah* serta syarat *lazimah*.¹⁵

Yang pertama, syarat *Mustah}sinah* yaitu suatu saran atau anjuran ditujukan untuk seorang laki-laki yang berkeinginan untuk meminang seorang perempuan, agar meneliti lebih dulu dia yang akan dipinangnya, sehingga lebih terjamin selama menjalani bahtera rumah tangga yang akan dibangun nanti. Syarat *mustah}sinah* ini bukanlah suatu syarat yang harus dipenuhi, namun sifatnya dianjurkan sebab hal ini sudah menjadi hal lumrah untuk dilakukan serta membawa kebaikan, artinya meskipun tanpa terpenuhinya syarat ini, peminangan yang dilaksanakan tetaplah sah menurut *shari'at*.¹⁶

Kriteria perempuan yang hendak *dikhitbah* sesuai anjuran para ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan lainnya seperti dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili yang juga sejalan dengan syarat *mustah}sinah*, mereka menganjurkan hal-hal sebagai berikut:¹⁷

1. Hendaknya perempuan tersebut seseorang yang mempunyai agama.

¹⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 23.

¹⁵ Candrawati, *Hukum Perkawinan...*, 17.

¹⁶ Ibid., 17.

¹⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 24-25.

2. Hendaknya perempuan tersebut diketahui subur atau produktif (memiliki potensi dan kemauan melahirkan anak yang banyak).
3. Hendaknya perempuan yang akan dipinang tersebut masih perawan.
4. Hendaknya perempuan tersebut juga dibesarkan di keluarga yang dikenal masyarakat mempunyai agama dan qana'ah. Karena hal itu adalah sumber dari agama dan sifat qana'ah dirinya. Perempuan yang berasal dari keluarga yang baik-baik juga dianjurkan agar anaknya kelak menjadi manusia yang unggul. Terlebih lagi bukan kerabat dekat, sebab dapat mempengaruhi keunggulan anak, selain itu kerabat dekat tidak menjamin tidak terjadinya perceraian.
5. Hendaknya perempuan itu memiliki paras cantik, sebab dapat menyempurnakan rasa cinta si laki-laki yang meminang, serta membuat jiwa tenang dan menundukkan pandangan.
6. Hendaknya tidak menikahi lebih dari satu perempuan, sebab menikah dengan satu wanita sudah cukup untuk menjaga kesucian diri.

Sedangkan syarat *Lazimah* merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum dilaksanakan peminangan. Syarat *lazimah* ini yang menentukan sah tidaknya peminangan yang dilakukan, karena syarat ini bisa dikatakan syarat sahnya peminangan. Pelanggaran terhadap syarat *lazimah* dapat berakibat batalnya atau rusaknya suatu perjanjian peminangan. Hal ini berkaitan juga dengan perempuan yang terhalang atau dilarang untuk dipinang. Syarat tersebut diantaranya meliputi:¹⁸

¹⁸ Nadhifah et al., *Hukum Perkawinan...*, 80-81.

1. Perempuan yang akan dipinang bukan perempuan sedarah atau mahram dari si laki-laki yang meminangnya tersebut. Baik mahram secara nasab maupun mahram dari ibu sepersusuan.
2. Perempuan yang akan dipinang bukan istri laki-laki lain dan juga tidak sedang dalam keadaan dipinang orang lain, kecuali laki-laki sebelumnya telah melepaskan haknya tersebut.
3. Perempuan yang akan dipinang tidak sedang dalam masa iddah raj'i. Sebab haram hukumnya meminang perempuan yang sedang dalam keadaan tersebut.

Dengan penjelasan di atas, persoalan meminang dapat disimpulkan sebagai langkah yang sangat krusial untuk dilaksanakan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh *shari'at* serta perundang-undangan, sebab hal ini adalah langkah pendahuluan demi tercapainya tujuan perkawinan.¹⁹ Apabila seorang perempuan dilarang secara *shari'at* untuk dinikahi, maka meminangnya pun juga dilarang. Namun, apabila seorang perempuan diperbolehkan secara *shari'at* untuk dinikahi, maka meminangnya pula diperbolehkan.

Dan bila melihat pada tujuan *dishari'atkan* peminangan yaitu agar kedua calon mempelai saling mengenali dan memahami kondisi calonnya, maka peminangan tersebut sangat penting untuk dilakukan, karena akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga yang akan dibangunnya kelak, serta dapat membantu tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri.²⁰

¹⁹ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 45.

²⁰ Chairah, *Hukum Perkawinan...*, 43.

D. Tata Cara Peminangan

Peminangan di *shari*>'atkan dalam suatu pernikahan, dimana hal ini dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Hal demikian telah membudidaya di tengah kehidupan masyarakat sesuai dengan tradisi yang ada. Adakalanya laki-laki yang melamar perempuan, namun adakalanya juga sebaliknya, perempuanlah yang meminang laki-laki, seperti yang berlaku pada masyarakat adat yang sendi kekerabatannya yaitu keibuan, seperti di daerah Minangkabau atau di daerah Rejang “yang berlaku adat meminang dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki”.²¹

Dari zaman kehidupan Nabi hingga masa kini, proses *khit}bah* atau peminangan yang biasa dilaksanakan terdiri dari dua macam, yaitu:²²

1. Secara **langsung**: dimana permintaan pinangan dilakukan dengan lugas dan bertemu tatap muka tanpa perantara seseorang di antara mereka.
2. Secara **tidak langsung**: dimana permintaan pinangan dilakukan dengan menggunakan bahasa kiasaan atau sindiran, baik ucapan si peminang itu sendiri maupun dengan melewati perantara orang lain.

Peminangan dapat disampaikan secara (*S}ari>h*) ataupun (*Kinayah*). Peminangan yang dilakukan secara tashrih (*S}ari>h*) yaitu ungkapan keinginan untuk menikahi perempuan itu secara terang-terangan, contohnya ungkapan: “saya ingin menikahimu”, ataupun “jika iddahmu selesai saya akan menikahimu”. Sebab diharamkannya *khit}bah* secara tashrih ialah bisa saja si perempuan yang dipinang akan berbohong menyebut iddah yang sedang dia

²¹ Candrawati, *Hukum Perkawinan...*, 16.

²² Dahlan R, *Fikih Munakahat*, 17.

jalani telah selesai. *Khit}bah* yang dilakukan dalam waktu masa iddah juga bisa menyakiti hati si laki-laki yang sebelumnya *ment}alaq* perempuan tersebut. Padahal menurut *shari>'at* sendiri, haram hukumnya apabila menyakiti hati orang lain.²³

Adapun *khit}bah* yang dilakukan secara *ta'ridh* atau *kinayah* (sindiran) adalah *khit}bah* dengan suatu ucapan yang mampu mengantarkan maksud bahwa si laki-laki berniat untuk menikahi, tanpa disampaikan dengan lugas. Biasanya dengan memberikan suatu hadiah yang bermakna kemungkinan ada atau tidaknya keinginan untuk menikahi, dapat dicontohkan dengan mengatakan: “kamu cantik”, “betapa banyaknya laki-laki yang sangat mencintaimu”, “adakah orang yang dapat menemukan perempuan secantikmu”, dan berbagai perkataan lain dengan makna serupa.²⁴

Menurut kesepakatan para ahli fikih, jika penyebab iddahnya si perempuan karena wafatnya sang suami maka *khit}bah* boleh untuk dilakukan. Karena ikatan suami istri diantara mereka telah selesai. Namun, apabila penyebab iddahnya ialah *t}alaq*, maka kesepakatan para ahli fikih, *khit}bah* haram dilakukan jika *t}alaqnya raj'i*. Sebab suami yang *ment}alaqnya* masih mempunyai hak untuk mengajak ruju' kembali saat itu. Dengan begitu, *mengkhit}bah* dalam keadaan tersebut dapat merenggut hak suami yang *ment}alaqnya*.²⁵

²³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 26.

²⁴ Ibid., 27.

²⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 27.

Namun apabila mantan suami perempuan tersebut melontarkan *t}alaq ba'in sugra* (kecil) maupun *kubra* (besar), maka hukum meng*khit}bah* perempuan tersebut terbelah menjadi dua pendapat: Yang pertama menurut Hanafiah *khit}bah*nya haram, karena dalam keadaan *t}alaq ba'in sugra* si laki-laki mantan suaminya masih memiliki kesempatan mengulangi akad nikah sebelum masa iddah nya selesai. Selain itu apabila si perempuan ini dalam kondisi *t}alaq ba'in kubra* maka *khit}bah* secara *ta'ridh* dilarang saat masa iddah. Yang kedua menurut Jumhur yaitu *khit}bah* diperbolehkan, sesuai dengan kalam Allah SWT dalam surah Al-Baqarah: 235 diatas.²⁶

Adapun mengenai bagaimana cara melihat pinangan sebagaimana yang telah dikutip oleh Dakwatul Chairah, dimana para *fuqoha'* seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya bahwa hanya sebatas wajah dan kedua telapak tangan saja yang diperbolehkan untuk dilihat. Sedangkan menurut Daud al-Dzahiri boleh melihat seluruh anggota badan. Melihat postur tubuh dan telapak tangan perempuan yang dipinang sebenarnya sudah cukup sebagai data mempertimbangkan dilanjutkan atau tidaknya ke jenjang pernikahan.²⁷ Sedangkan menurut Imam Malik membolehkan melihat perempuan yang dipinang itu hanya meliputi wajah serta kedua telapak tangan, dan sebaliknya ada sebagian ulama lainnya memperbolehkan melihat seluruh

²⁶ Ibid.

²⁷ Chairah, *Hukum Perkawinan...*, 46.

badan perempuan pinangan kecuali dua kemaluannya, namun terdapat juga sekelompok ulama yang melarang hal itu secara mutlak.²⁸

Mengenai pelaksanaan peminangan di Indonesia memang masih berkaitan dengan adat istiadat yang mengakar di masyarakat, dimana lazimnya sang peminang akan datang untuk bersilaturahmi dan berta'aruf atau berkenalan dengan keluarga pihak yang akan dipinang. Apabila dalam kasus kedua pihak tersebut memang saling mengenal, tradisi bertemu seperti ini tetap dilaksanakan. Sedangkan apabila kedua belah pihak sebelumnya belum saling mengenal sebelumnya, maka ajang seperti ini cocok sebagai media ta'aruf atau perkenalan. Jika nantinya terbersit tanda-tanda diterimanya pinangan itu, maka dilanjutkan dengan membahas rencana pernikahannya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.²⁹

Adapun tata cara dari peminangan, dikenal beberapa prosesi yang lazim dilaksanakan di masyarakat, antaranya:³⁰

1. Secara teknis, yakni pihak laki-laki yang meminang perempuan, atau dalam beberapa sistem kekerabatan yang berlaku di daerah kedua calon pasangan dapat terjadi sebaliknya, dalam hal ini pihak perempuan yang meminang laki-laki.
2. Datang untuk tujuan bersilaturahmi ke kediaman seseorang yang akan dipinang: si peminang dapat secara langsung datang sendiri atau meminta

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid II*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 4.

²⁹ Candrawati, *Hukum Perkawinan...*, 18.

³⁰ Candrawati, *Hukum Perkawinan...*, 19.

bantuan orang lain yang terpercaya (dalam bahasa Jawa umumnya disebut *comblang*).

3. Dalam kedatangan ini akan ada pembicaraan sebab dan tujuan bersilaturahmi yakni untuk diperjodohkan, meski begitu jawaban dari pinangan ini tidak mutlak diberikan saat itu juga, melainkan sebaliknya terkadang pihak penerima pinangan dapat menunggu lain waktu pada saat membalas kunjungan ke rumah peminang.
4. Dari pihak peminang lazimnya diiringi bawaan oleh-oleh seperti makanan atau menghadiahkan barang-barang khas perempuan sebagai tanda pengikat, seperti alat berhias, perhiasaan, pakaian serta lain sebagainya.
5. Diperbolehkan juga bagi si peminang untuk melihat si perempuan yang akan dipinangnya, untuk melihat daya tarik berupa fisik si perempuan sehingga nantinya tidak ada pihak-pihak yang dikecewakan saat mulai menjalani hidup bersama dalam perkawinan.

Sama halnya dengan di Indonesia, di Brunei Darussalam peminangan dilakukan secara tradisional yang juga merupakan tradisi turun temurun. Selama beberapa dekade terakhir ini, orang Brunei telah mempraktikkan beberapa ritual sebelum diadakannya pernikahan, diantaranya:³¹

³¹ Azmy Yanuar Muttaqien, "Penuh Makna ! Begini 10 Tata Cara Pernikahan Tradisional Brunei Darussalam dan Melayu, Warisan Turun Temurun", <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1013538692/penuh-makna-begini-10-tata-cara-pernikahan-tradisional-brunei-darussalam-dan-melayu-warisan-turun-temurun?page=2>, "diakses pada 13 Juni 2022".

1. Mengagahi atau berjarum-jarum, yaitu ketika wakil calon pengantin laki-laki menyampaikan minatnya kepada ayah dari perempuan yang dipilihnya untuk dinikahi. Dapat juga pada saat itu, kedua belah pihak membahas tanggal yang tepat untuk peminangan formal.
2. Menghantar Tanda Peminangan, yaitu ketika perwakilan calon mempelai laki-laki mengirimkan 2 buah cincin kepada calon mempelai perempuan, yang disebut “pembuka mulut” dan cincin peminangan resmi.
3. Dan biasanya dilanjut dengan Menghantar Berian, yaitu pemberian hadiah dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, hal ini sudah menjadi tradisi yang kemudian pihak perempuan membalasnya dengan mengirimkan hadiah juga.

E. Konsekuensi Peminangan

Ikatan peminangan/perjanjian untuk menikah dapat memberlakukan ketentuan *shari'at* berupa kewajiban memenuhi perjanjian yang telah disepakati terutama untuk melangsungkan perkawinan, baik bagi pihak yang dipinang maupun pihak yang meminang. Perempuan yang dipinang tetap berstatus sebagai orang lain atau bukan mahram bagi seorang laki-laki yang meminang.³²

Dalam peminangan yang telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, tidaklah berakibat hukum namun dapat berpengaruh terhadap tujuan perkawinan yang ingin dicapai. Pada prinsipnya setelah terjadi peminangan antara seorang laki-laki dan perempuan, maka

³² Nadhifah et al., *Hukum Perkawinan...*, 76.

diantara mereka tetap dilarang untuk *berkhalwat* atau berduaan sampai mereka melangsungkan akad nikah, kecuali bersama mahramnya.³³

Apabila seorang perempuan telah dipinang, (di Madura disebut: *nale'e pager*) oleh seorang laki-laki, maka dia menjadi terikat untuk tidak menerima pinangan dari laki-laki lain, apalagi jika dia sudah menerima hadiah peminangan. Hadiah peminangan disebut juga dengan istilah *panjer*, *paningset* (Jawa), *penyancang* (Sunda), *Pasikkok* (Sulawesi Selatan), *Base Panglarang* (Bali).³⁴

Dua orang yang telah terikat oleh pinangan itu biasanya menunggu masa tertentu yang biasa dikenal dengan masa peminangan, yaitu masa antara diterimanya pinangan dengan dilaksanakannya akad nikah. Meski demikian, terikatnya oleh peminangan ini tidak lantas membawa hukum bagi kedua belah pihak apabila salah satunya memutuskan untuk tidak meneruskan melaksanakan perkawinan.³⁵

Selain ketentuan yang telah disebutkan di atas, hubungan antara peminang dengan yang dipinang selama masa peminangan mereka hanyalah sebatas laki-laki dengan perempuan asing (*A'jnabiyah*). Sebab itu, tidak ada hak dan kewajiban suami istri di antara mereka, begitu pula dengan bergaul layaknya suami istri, tidak diperbolehkan di antara keduanya. Sama halnya

³³ Chairah, *Hukum Perkawinan...*, 46.

³⁴ Ibid.

³⁵ Candrawati, *Hukum Perkawinan...*, 20.

dengan *berkhalwat* (menyendiri) di antara keduanya tetap di haramkan, sehingga jelas dihukumi sebagai zina apabila terjadi hubungan seksual.³⁶

Peminangan pada prinsipnya bukan merupakan pernikahan itu sendiri, melainkan hanyalah janji untuk menikah. Tanpa diselenggarakannya akad nikah yang ma'ruf, pasangan yang telah melaksanakan prosesi peminangan tetap berstatus sebagai orang lain. Peminangan sendiri memiliki konsekuensi yakni menjadikan haramnya meminang perempuan jika diketahui telah dipinang oleh orang lain dengan sah.³⁷

Jika seorang perempuan telah dipinang oleh seseorang dan ia menerima pinangan tersebut maka si perempuan tidak diperbolehkan untuk menerima pinangan dari orang lain lagi. Sebab tidak diperbolehkan untuk meminang perempuan yang telah dipinang orang lain, sejalan yang telah disampaikan sabda Rasulullah SAW:

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى
بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ

Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Rumh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Janganlah sebagian kalian membeli barang yang telah

³⁶ Ibid.

³⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*..., 21.

ditawar, dan janganlah sebagian kalian meminang wanita yang telah dipinang". (HR. Muslim)³⁸

Larangan yang terdapat dalam hadis tersebut sangatlah jelas menunjukkan akan haramnya perbuatan ini, karena dapat menyakiti hati peminang pertama serta merampas haknya sebagai peminang, dapat pula mengganggu ketentraman serta memecah belah hubungan kekeluargaan.³⁹

Di haramkannya meminang pinangan orang lain apabila pinangan pertama telah diterima oleh si perempuan, serta telah secara terang-terangan wali si perempuan tersebut mengizinkan, bila memang diperlukan izin dari wali. Meski begitu, ada beberapa keadaan dimana meminang pinangan orang lain ini diperbolehkan, antara lain: pinangan pertama secara terang-terangan ataupun dengan sindiran telah ditolak, atau apabila si peminang kedua tidak mengetahui bahwa si perempuan ini telah dipinang oleh orang lain, bisa juga pinangan yang datang lebih dulu masih belum mendapat jawaban, dan terakhir apabila si peminang kedua ini memang diizinkan oleh peminang pertama untuk meminang perempuan tersebut.⁴⁰

Sebetulnya telah ditetapkan sejak zaman Rasulullah SAW bahwa meminang perempuan yang sudah dipinang orang ini hukumnya dilarang. Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal sah atau tidaknya sesuatu yang dilarang ini. Ada yang berpendapat harus dibatalkan seperti Daud, ada pula

³⁸ Lidwa Pusaka I-Software, diakses pada 28 Februari 2022.

³⁹ Ghazali, *Fikih Munakahat*, 77.

⁴⁰ Ghazali, *Fikih Munakahat*, 77.

yang berpendapat tidak harus dibatalkan seperti Syafi'i dan Abu Hanifah, yang mana kedua pendapat berbeda ini diriwayatkan melalui Malik.⁴¹

Makna larangan menurut Ibnu Al Qasim yang dikutip dalam Bidayatul Mujtahid II yaitu larangan tersebut hanyalah berlaku apabila seorang laki-laki sholeh meminang perempuan yang sebelumnya telah dipinang oleh laki-laki yang juga sholeh. Namun bila peminang pertama tidak sholeh dan yang datang selanjutnya sholeh, maka hal tersebut diperbolehkan.⁴²

Apabila terdapat seseorang yang meng~~khit~~bah perempuan yang telah di~~khit~~bah oleh laki-laki lain, maka menurut jumhur ulama pernikahan yang mereka lakukan sah, akan tetapi pasangan tersebut sama-sama berdosa. Ini sama halnya dengan ~~khit~~bah yang dilakukan dalam masa iddah, sebab yang dilarang bukan akadnya itu sendiri, melainkan larangan untuk mengambil yang bukan haknya. Karenanya, hal tersebut tidak membatalkan akad nikah, seperti tidak batalnya wudhu orang yang tanpa izin memakai air orang lain.⁴³

Menilik riwayat Malik dan Dawud, berpandangan lain bahwa tidak sah pernikahan yang demikian ini sebab selayaknya pernikahan *Syighar*. Selain itu, di kalangan ulama Malikiyah ada pendapat kuat yang menyebutkan apabila perkara demikian ini berlanjut ke dewan hakim, lalu mempelai laki-laki membawa alat bukti telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan

⁴¹ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid II*, 3.

⁴² Ibid.

⁴³ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 28.

tersebut, maka *t}alaq ba'in* wajib dijatuhkan si mempelai laki-laki sebelum terjadi hubungan suami-istri.⁴⁴

F. Akibat Hukum Pembatalan Peminangan

Peminangan merupakan pintu untuk menuju gerbang pernikahan, oleh sebab itu peminangan dijadikan sebagai dasar untuk saling mengenal dan memahami satu di antara keduanya meliputi keadaan, karakter, sikap masing-masing calon. Berkesinambungan dengan peminangan yang fungsinya sebagai sarana dimana kedua calon saling mengenal (*ta'aruf*) lebih dalam secara *ma'ruf*, maka jika dalam masa *ta'aruf* tersebut muncul ketidakcocokan antara kedua belah pihak, pemutusan hubungan peminangan dapat dilakukan.⁴⁵

Pembatalan atau pemutusan hubungan peminangan di masyarakat memang masih dianggap tabu bahkan juga hina, dan dapat pula menimbulkan sakit hati hingga gejolak kebencian di antara pihak peminang dengan yang dipinang, tidak jarang sampai melibatkan orang-orang sekitar pelaku peminangan itu sendiri. Sebab tujuan serta fungsi dari peminangan belum dipahami secara mendasar. Pembatalan peminangan merupakan hal yang wajar, bukan suatu hal yang berlebihan. Kelirunya adalah ketika menganggap pembatalan peminangan ini sebagai sesuatu yang berlebihan, sehingga terkadang menyebabkan keterlibatan orang lain, hal ini disebabkan ada anggapan bahwa pembatalan peminangan terjadi karena salah satu calon memiliki banyak kekurangan menurut calon yang lain. Sehingga pada akhirnya yang dibatalkan akan merasa sebagai pihak yang tidak laku untuk menikah atau

⁴⁴ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 29.

⁴⁵ Dahlan R, *Fikih Munakahat*, 24.

kesempatan itu tidak akan datang lagi, sebab dia berpikiran bahwa dia memiliki kekurangan-kekurangan yang menyebabkan kegagalan dalam melanjutkan pinangannya ke jenjang pernikahan.⁴⁶

Seorang perempuan berhak untuk menerima atau menolak lamaran yang datang kepada dirinya, sebab hal ini perlu untuk mencegah adanya pernikahan yang tidak disukai si perempuan nantinya. Sedangkan memang hak kedua belah pihak untuk suatu ketika membatalkan peminangan bila ditemukan ketidakcocokan, sebab memang tidak ada larangan menurut hukum. Yang perlu diperhatikan adalah meskipun terjadi pembatalan, demikian ini harus dilakukan dengan tetap menjaga sikap dan etika agar tetap terjaga kerukunan bersama diantara keduanya.

Peminangan ini adalah suatu janji untuk menikahi, dan bukan suatu akad bersifat tak bisa dibatalkan. Adalah hak kedua belah pihak yang membuat janji tersebut untuk sewaktu-waktu membatalkannya. Hukuman materi pun tidak akan dijatuhkan oleh *shari'at* meskipun pembatalan janji ini termasuk akhlak tercela dan dapat disebut sebagai salah satu dari sifat orang-orang yang munafik, terkecuali jika memang terdapat kepentingan yang mencegah penepatan janji tersebut.⁴⁷

Umumnya proses peminangan diiringi dengan kedua calon saling bertukar hadiah sebagai pengikat serta tanda bukti keseriusan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Namun memang manusia boleh berencana tapi Allah

⁴⁶ Dahlan R, *Fikih Munakahat*, 25.

⁴⁷ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, terj. Achmad Zaeni Dachlan (Depok: Senja Media Utama, 2017), 365.

SWT yang menentukan, terkadang salah satu pihak ingin membatalkan janji yang telah disepakati tersebut. Meskipun tidak menepati janji adalah perbuatan amat tercela dan salah satu sifat kemunafikan, namun apabila terdapat alasan-alasan kuat untuk membatalkan janji tersebut maka tidak ada masalah.⁴⁸

Pembatalan peminangan dapat dilakukan atau disebabkan karena dua hal yaitu dibatalkan oleh pihak laki-laki ataupun oleh pihak perempuan. Karena memang hati manusia selalu berubah-ubah yang mana ia merupakan fitrah yang dikaruniakan oleh Allah SWT. Begitu juga dalam masalah peminangan, dimana pihak laki-laki bisa jadi yang membatalkan lamarannya, ataupun sebaliknya pihak perempuan mencabut kembali keputusannya untuk menerima lamaran dari pihak laki-laki. Hal ini bisa saja terjadi, dan memang model pembatalan peminangan seperti ini telah banyak terjadi di Indonesia maupun di Brunei Darussalam.

Dengan terjadinya pembatalan peminangan tersebut, bukan berarti apa yang telah dihadiahkan wajib harus dikembalikan, sebab kembali lagi pemberian selama peminangan ini merupakan hadiah, mutlak menjadi milik penerima sehingga tidak ada alasan untuk mengambil balik hadiah yang telah diberikan meskipun disebabkan putusannya peminangan. Karena di masyarakat pada umumnya ketika melangsungkan peminangan selalu ada sesuatu yang diberikan kepada pihak yang dipinang, pemberian tersebut sebagai bukti nyata

⁴⁸ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 53.

dari keseriusan pinangannya dan juga tanda bahwa perempuan tersebut sedang dalam pinangan seorang laki-laki.⁴⁹

Jadi, pembatalan peminangan yang telah terjadi tersebut tidak menimbulkan pengaruh apapun selagi akad nikah belum terjadi. Mengenai hadiah tidak jauh berbeda dengan hukum hibah, pengembaliannya tidak perlu kalau memang murni pemberian bukan bersyarat atau mengikat, murni hak si penerima. Larangan dalam mengambil balik hadiah atau hibah ini berlaku secara umum, berlakunya untuk hadiah peminangan yang tujuan hanya untuk janji menikahi perempuan tersebut juga sama. Sebetulnya terdapat beberapa pendapat fikih mengenai pengembalian hadiah-hadiah *khithbah*:⁵⁰

- a. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya, “hadiah-hadiah *khithbah* tersebut adalah pemberian, orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya seperti rusak, kualitasnya menurun atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang meng*khithbah* itu masih ada, maka dia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan, atau kain telah dibuat baju, maka lelaki peng*khithbah* tersebut tidak berhak meminta gantinya”. Hal ini berlaku bagi peminang maupun yang dipinang yang memutuskan pemutusan peminangan.
- b. Disebutkan oleh para ulama Malikiyah bahwa secara hukum memang disyaratkan tentang pemberian berupa hadiah peminangan (bersyarat

⁴⁹ Al-Faifi, *Ringkasan Fikih...*, 26.

⁵⁰ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 36-37.

ataupun tidak) yang dapat diminta balik tergantung pihak mana yang memberikan dan membatalkan peminangan tersebut. Yang dimaksudkan disini contohnya pihak laki-laki yang membatalkan pertungan tidak berhak sama sekali untuk meminta balik hadiah yang telah ia berikan kepada perempuan yang ia pinang. Namun sebaliknya, jika pihak perempuan yang membatalkan peminangan, si laki-laki peminang ini boleh meminta balik hadiah pemberian saat meminang. Hal ini sebab hadiah tersebut bersyarat agar berlangsungnya pernikahan, jika tidak terlaksana maka si pemberi boleh meminta balik hadiahnya.

- c. Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa si peminang boleh meminta balik hadiah yang ia berikan selama belum melangsungkan akad nikah.
- d. Para ulama Syafi'iyah berbeda pendapatnya menyebutkan bahwa si peminang boleh meminta balik hadiah peminangan, sebab hadiah tersebut adalah janji sebelum melakukan pernikahan dengan orang yang dipinang tersebut sehingga apabila dibatalkan dapat diminta balik, seterusnya jika telah rusak atau berkurang boleh meminta ganti yang setimpal.⁵¹

Dalam hal ini terdapat juga beberapa pendapat diantaranya yang dirajihkan oleh Ar-Ramli dan yang salah satunya dirajihkan Ibnu Hajar Al-Haitsami.

Pendapat pertama: peminang berhak meminta kembali apa yang diberikannya, baik berupa makanan, baik kedua-duanya dalam kondisi hidup atau sudah meninggal, karena peminang memberikan itu dengan tujuan agar menikah dengan yang dipinang, maka ketika terjadi putusnya

⁵¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, 36-37.

peminangan maka hadiah tersebut harus dikembalikan apabila masih utuh, atau dapat diganti bila telah rusak.⁵² **Pendapat kedua:** apabila putusnya peminangan dari pihak yang dipinang, hadiah tersebut harus dikembalikan, karena peminang tidak memberikan pemberian itu kecuali atas dasar agar terjadinya akad nikah, dan dengan putusnya peminangan tersebut menjadikan tujuan itu tidak tercapai. Namun apabila yang memutuskan dari pihak peminang maka tidak berhak untuk meminta kembali pemberian tersebut, karena dia sendiri yang menghilangkan illatnya.⁵³ Sedangkan mazhab Syafi'i sendiri tidak melihat dari pihak siapa yang membatalkan peminangan. Pendapat Syafi'i menyatakan bahwa barang-barang hadiah yang telah diberikan harus dikembalikan, baik dalam keadaan baik maupun telah rusak. Apabila barang telah rusak, maka cukuplah menggantinya seharga barang tersebut.⁵⁴

Hukum Indonesia tidak menerapkan satupun dari pemikiran salah satu Fuqoha' penganut mazhab yang empat terkait masalah ini, sehingga ketika terlaksananya peminangan dan peminang sudah memberikan sesuatu atau hadiah kepada yang dipinang baik berupa perhiasan seperti cincin, kemudian ketika suatu saat terjadi pembatalan peminangan maka otomatis status hukum dari hadiah tersebut menjadi beragam sesuai dengan adat istiadat setempat, jika terdapat adat yang menganggap sebagai mahar maka wajib dikembalikan,

⁵² Ar-Ramli, *Fatawa Ar-Ramli*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1403).

⁵³ Al-Haitami: Ibnu Hajar, *Al-fatawa Al Kubra*, (Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, 1403).

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 43.

namun jika adat menganggap sebagai hadiah maka berlaku juga hukum hadiah.⁵⁵

Pembatalan peminangan diharapkan tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi kedua belah pihak yang mengalaminya, sebab kembali lagi menurut pandangan Islam, peminangan hanyalah sekedar kesepakatan awal untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Tak menampik kemungkinan salah satu pihak mengalami kerugian materi, contohnya peminang laki-laki telah melepas asset berharga seperti tanah untuk biaya pernikahan, atau membeli rumah untuk ditempati bersama setelah menikah, namun peminangan tersebut dibatalkan pihak perempuan secara tiba-tiba. Dapat pula menimpa si perempuan, berhenti dari pekerjaannya untuk menikah, akan tetapi tiba-tiba si peminang tanpa kejelasan membatalkan peminangan.⁵⁶

Mengenai pembahasan kerugian dalam hal pembatalan peminangan, Kabul Ngatenan dalam skripsinya memperinci menjadi beberapa bagian, yaitu:⁵⁷

- a. Jika pihak yang membatalkan peminangan mengalami kerugian, baik laki-laki maupun perempuan, tidak berhak untuk meminta ganti rugi, sebab kerugian tersebut disebabkan oleh keputusannya sendiri.
- b. Jika pihak yang dibatalkan peminangannya secara sepihak oleh calonnya mengalami kerugian, baik laki-laki maupun perempuan, misal si perempuan

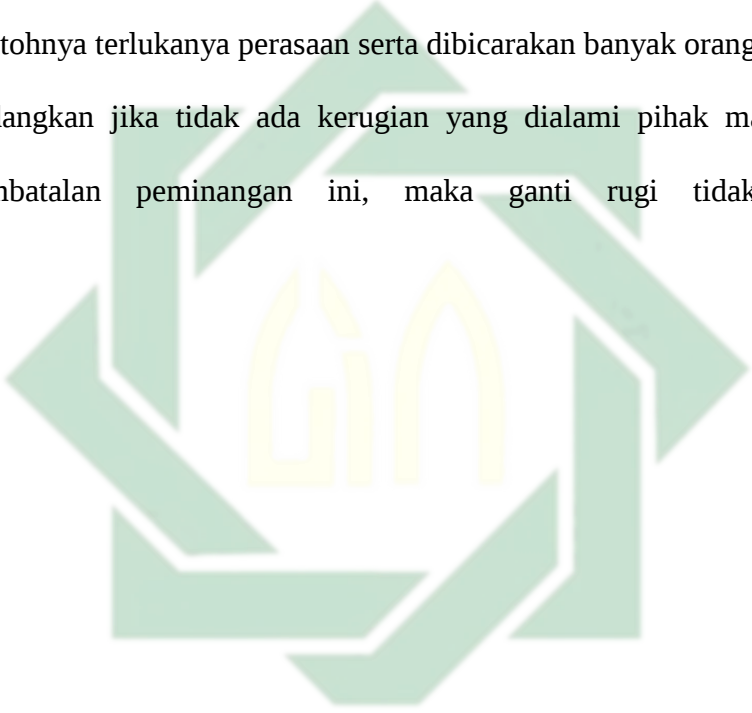
⁵⁵ Faris El Amin, "Pandangan Fuqoha' Tentang Putus Khitbah (Studi Komparasi Antar Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah)", *Jurnal Turatsuna*, Vol. 21 No. 1 (2019), 36.

⁵⁶ Kabul Ngatenan, "Denda Akibat Pembatalan Peminangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam (Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru, 2019), 61.

⁵⁷ Ngatenan, "Denda Akibat...", 61.

bersedia berhenti bekerja tapi peminangan dibatalkan si laki-laki maka si perempuan tersebut berhak atas ganti rugi, begitu pula sebaliknya.

- c. Jika kerugian besar dialami kedua belah pihak, maka yang membatalkan peminangan yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, sebab selain materi, kerugian mental juga dapat dialami pihak yang dibatalkan, contohnya terlukanya perasaan serta dibicarakan banyak orang.
- d. Sedangkan jika tidak ada kerugian yang dialami pihak manapun dalam pembatalan peminangan ini, maka ganti rugi tidak diperlukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PEMINANGAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN HUKUM KELUARGA DI BRUNEI DARUSSALAM

A. Selayang Pandang Perumusan Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam

1. Indonesia

Indonesia dikenal memiliki ragam budaya yang melimpah, dari keberagaman suku bangsa hingga agama yang dianut penduduknya. Islam pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia pada abad 12-17 M, dengan itu mulailah berlaku hukum Islam di Indonesia untuk dianut pemeluknya di negeri ini. Meski begitu cara sederhana melalui hakam (arbitrase) masih digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara oleh masyarakat.¹

Di masa sebelum kemerdekaan sampai pada tahun 1946, peraturan perkawinan berada dibawah penjajahan Belanda.² Setelah bangsa ini dijajah oleh Belanda, hukum perkawinan yang berlaku dikelompokkan menjadi tiga antara lain:³

1. Hukum agama yang telah membaur dengan hukum adat.
2. Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOCI) dalam Staatsblad 1933 No.74.

¹ Ali Sodikin, *Ushul Fikih: Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda, 2012), 181.

² Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7. No. 1 (July, 2020), 4.

³ Raden Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991), 15.

3. Hukum perdata Burgelijk Wetboek.

Pada tahun 1960an, pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dimulai dengan menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini merupakan Undang-Undang pertama di Indonesia yang secara nasional mengatur tentang perkawinan.⁴

Selain itu, mengenai penyusunan Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan dari hukum Islam yang tadinya tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan, dimana melalui proses penyusunannya diperinci menjadi dua tahapan. Pengumpulan bahan baku dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak, menjadi tahapan pertama. Selanjutnya tahap kedua berisi perumusan yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah) khususnya ayat yang berkaitan dengan substansi KHI. Secara substansial, Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan secara hierarkial, peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi acuan dalam perumusannya.⁵

Secara formal, Kompilasi Hukum Islam disahkan melalui

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, yang digunakan hingga saat ini

⁴ Muhammad Nur Hasan Latief, "Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Status Wanita", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7. No. 2 (2016), 200.

⁵ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 8. No. 1 (2016), 3-4.

dan diakui sebagai puncak pemikiran fikih di Indonesia. KHI patut dinilai sebagai *ijma* ulama Indonesia.⁶

2. Brunei Darussalam

Hanya memiliki luas area sebesar 5.765 km, Brunei Darussalam, atau yang lebih umum dikenal dengan mononim Brunei, ialah sebuah negara kecil yang terletak di pantai utara pulau Kalimantan. Letak geografisnya berbatasan langsung dengan Lautan Cina Selatan di utara serta Serawak, Malaysia di sebelah barat dan timur. Negara monarkhi ini menggunakan sistem politik tradisional feodalistik dimana pemegang kekuasaan ialah keluarga raja.⁷

Pada 1 Januari 1984, Brunei memproklamasikan kemerdekaannya dengan beribukotakan Bandar Seri Begawan. Meskipun seluruh warga Brunei yang merupakan Negara Islam ini memiliki hak untuk memilih (*takhayyur*) untuk mengikuti mazhab yang sesuai pandangan mereka, pada prinsipnya konstitusi Brunei berdasar pada aliran *Ahlus Sunnah wal jama'ah* dan bermazhab Syafi'i.⁸

Hukum Islam tetap berlaku di Brunei Darussalam meskipun sejak tahun 1888-1984 Brunei menjadi negara protektorat Inggris. Inggris menyadari bahwa agama dapat digunakan untuk memperkuat serta

⁶ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 26.

⁷ A Intan Cahyani, "Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam", *Jurnal Al-Qadāu*, Vol. 2. No. 2 (2015), 149.

⁸ Ibid., 150.

mempertahankan kekuasaannya apabila Islam ditempatkan dibawah wewenang para Sultan.⁹

Di Brunei Darussalam, peraturan mengenai hukum keluarga diatur dalam Undang-Undang Majlis Ugama, Adat Negeri, Dan Mahkamah Kadi dengan 29 bab, yaitu di bawah aturan *Marriage and Divorce* pada Bagian VI yang diawali dari Pasal 134 sampai Pasal 156.¹⁰

Kemudian di tahun 1999, suatu Undang-Undang tentang Hukum Keluarga Islam Tahun 1999 dikeluarkan oleh Sultan dan Yang dipertuankan Brunei Darussalam, yang secara mendasar mengkompilasi hukum keluarga yang selama ini merujuk pada Undang-Undang Majlis Ugama, Adat Negeri, dan Mahkamah Kadi tersebut.¹¹

Hingga pada tahun 2012, perkembangan hukum keluarga kembali dilanjutkan dengan direvisinya Undang-Undang Hukum Keluarga Islam (Islamic Family Law) Brunei Darussalam melalui Undang-Undang Chapter 217 Tahun 2012 (B.L.R.O 6/2012), setelah sebelumnya pada tahun 2004 (S.42/2004), 2005 (S.17/2005) dan 2010 (S.62/2010). Undang-Undang ini secara umum mengatur mengenai aspek-aspek perkawinan di Brunei Darussalam, mulai dari proses awal perkawinan, pendaftaran, hukuman dan tambahan, perceraian, perlindungan keluarga, pemeliharaan istri, anak dan lainnya, perwalian, dan lain-lain.¹²

⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum)* (Jakarta: Kencana, 2020), 188.

¹⁰ Ibid., 189.

¹¹ Ibid., 190.

¹² Kharlie, *Kodifikasi Hukum Keluarga...*, 190.

B. Peminangan Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam

1. Indonesia

Di Indonesia, hukum perkawinan bagi pemeluk agama Islam mengacu sekurang-kurangnya pada dua ketentuan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “UU Perkawinan” dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam “KHI”.

Peraturan peminangan di Indonesia, apabila dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan terkait peminangan tersebut. Disebabkan peminangan tidak dapat mengikat seperti halnya perkawinan, meskipun dalam fikih klasik banyak diperbincangkan. Oleh sebab itu Kompilasi Hukum Islam lebih spesifik dan lebih detail mengatur tentang peminangan, yang keseluruhannya berasal dari fikih Imam mazhab terutama mazhab As-Syafi'i.¹³

Kompilasi Hukum Islam tidak lepas dari misi Undang-Undang Perkawinan, dimana hal ini sebagai pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang didalamnya. Meskipun cakupannya hanya sebatas kepentingan umat yang beragama Islam saja, namun KHI wajib memberi

¹³ Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 20.

landasan hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia sebagai dasar pelaksanaan saat melangsungkan prosesi pernikahan.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam pada bab 1 pasal 1 berisi istilah-istilah KHI sekaligus pengertiannya. Salah satunya pada pasal 1 huruf a yang menyebutkan pengertian peminangan. Bukan hanya itu, dalam KHI tepatnya pada Bab 3 yang khusus mengatur mengenai peminangan yaitu pada pasal 11, 12, dan 13.¹⁵

Meninjau muatan serta materi Kompilasi Hukum Islam ini, dapat dilihat dari banyaknya duplikasi peraturan yang telah diatur, khususnya terkait hukum perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengingat ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural pun diatur oleh Kompilasi Hukum Islam ini. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ditemukannya aturan baru dalam kompilasi tersebut.¹⁶

Definisi peminangan sendiri telah diuraikan dalam Pasal 1 Bab 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Ketentuan Hukum, dimana peminangan didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau upaya yang mengarah pada perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan cara-cara yang baik (ma'ruf).¹⁷

¹⁴ Gunawan, "Pembaruan Hukum...", 289.

¹⁵ Abdul Bari Awang dan Imam Mahdie, "Peminangan Atau Melamar, Dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia," *Fikiran Masyarakat*, Vol. 6. No. 2 (2018), 81.

¹⁶ Gunawan, "Eksistensi Kompilasi...", 12.

¹⁷ Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 1.

Pasal 1 Bab 1 Kompilasi Hukum Islam huruf a disebut di atas menguraikan bahwa peminangan ialah terjadinya upaya membentuk hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana hal ini berguna untuk menemukan keunggulan calon pasangan hingga peminang tersebut berkeinginan untuk melanjutkan kearah pernikahan. Atau sebaliknya, peminang dapat menemukan kekurangan calon pasangan, sehingga penyesalan pasca pernikahan tidak akan terjadi, serta apabila terjadi pemutusan peminangan tersebut dapat dilakukan dengan cara yang baik pula.¹⁸

Mengenai hukum peminangan sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan mengenai bagaimana hukum melaksanakan peminangan atau peminangan. Namun apabila meninjau Pasal 11 yang menyebutkan bahwa orang yang berkeinginan untuk mencari jodoh dapat menyampaikan langsung peminangannya, atau dilaksanakan oleh perantara terpercaya, dapat disimpulkan bahwasanya peminangan ini hukumnya mubah boleh untuk dilakukan.

Meminang sendiri bertujuan didapatkannya calon istri ideal yang memenuhi syarat sesuai *shari'at* Islam. Adapun mengenai syarat dan larangan peminangan dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai peminangan, syarat perkawinan yang terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang secara implisit

¹⁸ Nida Desianti, "Pembatalan Peminangan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Adat Aceh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie-Sigli, NAD)" (T.tp.: t.p., t.t.), 2.

sebetulnya telah mengatur perihal peminangan tersebut. Dimana persetujuan kedua calon mempelai menjadi salah satu syarat perkawinan, hal ini disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 1 UUP, yaitu ketika diadakan peminangan, permintaan dari pihak peminang diterima dan disetujui oleh pihak penerima pinangan. Kemudian persetujuan bersama tersebut mengharuskan adanya peminangan atau peminangan sehingga masing-masing pihak dapat mengenal lebih dalam satu sama lain.

Adapun syarat-syarat perempuan yang boleh dipinang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), berbunyi demikian:

“Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya”

Selain itu, pada Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam, tepatnya di ayat (2), (3), menyebutkan larangan meminang perempuan yang tidak diperbolehkan untuk dipinang, dengan karakteristik yang telah disebutkan antara lain:

- a. Ayat (2): Perempuan yang masih berada dalam masa iddah raj'iah setelah ditalak suami, haram dan dilarang untuk dipinang.
- b. Ayat (3): Perempuan yang sedang dipinang laki-laki lain juga dilarang untuk dipinang, selama pihak perempuan itu belum menolak atau memutuskan pinangan pertama tersebut.

Meninjau ketentuan Pasal 12 di atas dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki sebetulnya bebas untuk meminang perempuan, baik

perempuan tersebut berstatus masih perawan ataupun sudah janda. Menjadi pengecualian jika si perempuan ini masih tertarik untuk meneruskan pinangannya dengan laki-laki lain. Sama halnya dengan perempuan yang sedang dalam masa iddah, juga tidak boleh untuk dipinang, sebab hak rujuk masih dimiliki bekas suaminya bila diinginkan. Selain itu, masa iddah juga mampu memperjelas status kandungan seorang janda dan kemungkinan terjadi kehamilan dari pernikahan sebelumnya.¹⁹

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan, disebutkan larangan perkawinan antara dua orang yang lebih lanjut menyebabkan larangan pada proses peminangan pula, larangan itu sebagaimana berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Selanjutnya mengenai tata cara peminangan, lazimnya dilaksanakan sebelum prosesi perkawinan (akad nikah), hal semacam ini telah mendarah daging di tengah masyarakat negeri ini. Umumnya diiringi

¹⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 44.

dengan prosesi pihak laki-laki mengajukan peminangan pada si perempuan atau sebaliknya. Meskipun ditemukan dalam beberapa hadis bahwa pengajuan pinangan/lamaran dianjurkan dilakukan oleh pihak laki-laki, secara langsung maupun dengan wakil terpercaya, sedangkan yang berhak menerima atau menolak adalah si perempuan.

Hal tersebut telah disebutkan dalam Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi sebagai berikut:²⁰

“Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”

Yang berarti peminangan ini tidak eksklusif dilakukan oleh si peminang sendiri, melainkan bisa diwakilkan oleh pihak keluarga maupun orang terpercaya di antara mereka²¹. Lebih lanjut, terdapat kesamaan peraturan yakni pada pasal 16 KHI dengan pasal 6 UUP mengenai persetujuan calon mempelai, meski peraturan yang tercantum dalam KHI lebih lengkap serta lebih teknis. Menurut pasal 16 KHI ini, ketentuan tentang kewenangan wali mujbir, dimana mereka dapat mengawinkan secara paksa atau tanpa persetujuan wanita yang ada di bawah perwaliannya, tidak lagi berlaku dalam Hukum Islam Indonesia meskipun telah banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik.

Diskursus gender melihat dalam kasus peminangan ini sebaiknya bagi calon laki-laki ataupun perempuan sama-sama memiliki hak untuk

²⁰ Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 4.

²¹ Novita Kusumawardani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)” (Skripsi--Universitas Negeri Semarang, 2018), 16.

melihat dan meneliti calon pasangannya. Laki-laki disini bisa memilih perempuan mana saja yang akan dipinangnya sesuai dengan kriteria yang diinginkan, begitupun dengan perempuan yang juga memiliki hak untuk menerima atau menolak pinangan laki-laki yang meminangnya. Dalam aturan sosial masyarakat yang terjadi juga sangatlah menjunjung tinggi kesetaraan gender dalam hal peminangan. Bukan hanya seorang laki-laki yang berhak memilih perempuan yang akan dipinang, namun perempuan juga memiliki hak yang sama untuk memilih laki-laki mana yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi suaminya kelak.²²

Sesuai dengan keragaman budaya serta adat-istiadat di Negara Indonesia, tradisi peminangan juga sangat beragam cara dan prosesi pelaksanaannya. Mulai dari adat-istiadat Palembang yang terkenal sangat rumit dalam melaksanakan peminangan, hingga tanah Pasundan yang cukup sederhana, yakni umum dilakukan di Jawa Barat, penyampaian pinangan dengan singkat dan selesai dalam satu pertemuan. Setelah ucapan permintaan pinangan diutarakan, dilanjutkan dengan pihak laki-laki menyerahkan uang pengikat (*pnyangcang*) kepada pihak perempuan.

Dari banyaknya Provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah dengan sistem budaya dari beragam etnis dan sub etnis yang telah mengakar di masyarakat sejak berabad-abad lalu memiliki keunikan dalam pelaksanaan peminangan, terutama etnis Kaili yang merupakan etnis yang

²² Nurul Asiya Nadhifah, *Peminangan, Syarat, Halangan dan Akibat Hukum*, dalam Nabiela Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 87.

tersebar di lima wilayah Sulawesi tengah dengan populasi terbesar di provinsi tersebut.

Budaya Kaili masih terpelihara eksistensinya dalam berbagai aspek termasuk adat-istiadat serta nilai-nilai religi yang dianut, yang didalamnya termasuk adat peminangan. Dimana adat peminangan etnis Kaili ini dikenal dengan sebutan *Neduta* atau *Nebolai* dalam bahasa Kaili yang dimaksudkan dengan rangkaian prosesi adat yang harus dilalui oleh setiap pasangan calon yang akan menuju pernikahan. Ada banyak aspek yang menjadi ciri khas keunikan tradisi *Neduta* atau *Nebolai* ini, antara lain dalam hal pencarian informasi atas calon yang dituju, tata cara pelaksanaan prosesi, simbol-simbol dalam rangkaian acaranya, ungkapan-ungkapan, hingga adanya sanksi dan penghargaan (*punishment and rewarding*).²³

Konsekuensi apabila peminangan ini diterima yaitu diantara keduanya dapat saling mengenal satu sama lain serta menutup pintu *khit}bah* untuk laki-laki lain yang juga ingin meng*khit}bah* perempuan tersebut. Dalam KHI serta Undang-Undang Perkawinan tidak membahas mengenai konsekuensi peminangan itu sendiri. Hanya saja dalam Pasal 12 ayat 3 disebutkan mengenai larangan meminang perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain, selama pihak perempuan itu belum menolak atau memutuskan pinangan pertama tersebut.²⁴ Dengan terjadinya

²³ Al Hilal Mallarangeng, "Peminangan Adat Kaili Dalam Tinjauan Fiqih Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 1 No. 2 (2013), 169.

²⁴ Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 4.

peminangan itu pula, masing-masing dari kedua calon mempelai tetap mempunyai hak untuk membatalkan peminangan tersebut apabila terdapat suatu alasan yang mengharuskan peminangan tersebut dibatalkan.

Berkaitan tentang uraian-uraian sebelumnya bahwa meminang merupakan suatu janji menuju pernikahan antara laki-laki dan perempuan, dimana jika diterima oleh pihak perempuan, maka dapat mengakibatkan suatu hukum perjanjian diantara kedua belah pihak untuk melaksanakan pernikahan pada waktu yang telah disepakati. Perlu diingat lamaran yang diterima ini bersifat ikatan biasa, sebab belum ada akad nikah, meskipun dengan diselenggarakannya pernikahan mereka nantinya ialah bentuk akibat hukum dari berjanji untuk bersedia dipersunting, maka dengan janji tersebut si perempuan seharusnya tidak lagi menerima pinangan orang lain. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa di antara keduanya terjadi suatu perjanjian untuk menikah bukan perjanjian pernikahan itu sendiri.

Dalam pasal 12 ini juga menjelaskan mengenai terputusnya pinangan bagi laki-laki, tepatnya pada ayat (4) yang menyebutkan bahwasannya bagi seorang laki-laki, pinangan yang ia lakukan dapat dikatakan putus dengan melontarkan pernyataan untuk memutus hubungan pinangan baik secara terang-terangan maupun diam-diam mulai menjaga jarak dan menjauhi atau meninggalkan perempuan yang sebelumnya telah dipinang.

Berkenaan dengan akibat hukum dari pemutusan hubungan peminangan, hal tersebut di tegaskan dalam Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.²⁵

Sehingga bisa disimpulkan, peminangan tersebut dapat membawa akibat hukum antara lain:²⁶

- 1) Belum menimbulkan akibat hukum, oleh sebab itu para pihak dapat memutuskan hubungan kapan saja
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan harus dilaksanakan dengan cara yang baik, yakni sesuai dengan tuntunan agama dan tata cara setempat
- 3) Antara pemberian (hadiah) dengan mahar harus dibedakan

Sudah dapat disimpulkan melalui uraian-uraian tersebut bahwa dengan tegas pasal 13 menyebutkan peminangan belum menimbulkan akibat hukum ataupun sanksi apabila pembatalan pinangan terjadi.

Namun, tidaklah sejalan dengan yang ada dalam Pasal 13 KHI, dimana seorang laki-laki di Banyumas dijatuhi hukuman sebesar 150 juta karena batal menikahi kekasihnya. Hal tersebut berawal dari perjudohan hingga dilangsungkannya prosesi lamaran diantara keduanya. Prosesi

²⁵ Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 5.

²⁶ Awang, "Peminangan Atau Melamar...", 81.

lamaran berjalan lancar dan rencana pernikahan pun disusun, hingga suatu ketika terjadi perselisihan diantara mereka. Dan pada akhirnya pihak perempuan menggugat pihak laki-laki ke Pengadilan Negeri Banyumas, dengan alasan gugatan bahwa pihak perempuan telah berusaha matimatian mempertahankan hubungannya dengan si laki-laki namun malah dibatalkan, kemudian pihak laki-laki dijatuhi hukuman membayar ganti rugi immateril Rp 100 juta dan dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, hukuman ditambah sebesar Rp 150 juta. Tidak puas dengan putusan tersebut, pihak laki-laki akhirnya juga mengajukan kasasi namun sayangnya ditolak oleh Mahkamah Agung.²⁷

Disusunnya Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ini bertujuan untuk melindungi kedua calon dari kerugian ataupun perasaan tersakiti yang dapat ditimbulkan dari pembatalan tersebut, serta terbentuknya rasa komitmen untuk betul-betul membangun mahligai rumah tangga berdua dengan kasih sayang antara kedua pasangan serta keluarga masing-masing.²⁸

Kompilasi Hukum Islam sendiri saat ini sudah banyak digunakan sebagian besar pemeluk agama Islam di Indonesia sebagai acuan dalam melaksanakan peminangan. Meski tak jarang digunakan beriringan bersama hukum adat yang lebih dulu telah mengakar di masyarakat.

²⁷ Fadlan Mukhtar Zain, “Awal Kisah Pasangan di Banyumas yang Berakhir Denda Rp 150 Juta karena Batal Menikah”, dalam <https://regional.kompas.com/read/2021/03/10/072105678/awal-kisah-pasangan-di-banyumas-yang-berakhir-denda-rp-150-juta-karena?page=all>, diakses pada 15 Juni 2022.

²⁸ Ardi Ikhsan, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat Di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara”, *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (2018), 159.

Kembali lagi sebagai contoh, dalam lingkungan adat Kaili di Provinsi Sulawesi Tengah, batalnya sebuah pinangan adalah aib besar yang berusaha dihindari oleh masyarakat. Hal itu yang menyebabkan dilaksanakannya prosesi yang bertujuan untuk memastikan akan lanjut atau tidaknya peminangan yang dalam bahasa Kaili disebut *notate dala*. Selanjutnya jika tetap terjadi pembatalan, konsekuensi yuridis berupa sanksi adat akan dikenakan pada pihak yang membatalkan peminangan.

Dimana keputusan peminangan akan diputuskan oleh tokoh-tokoh adat setempat beserta kedua belah pihak. Umumnya sanksi adat demikian ini berupa *nuvoya* (denda) dapat berupa uang, hewan ataupun benda berharga lainnya. Seterusnya akan diputuskan pada sidang adat tersebut bahwa pihak yang membatalkan wajib mengembalikan hadiah peminangan bila diminta.²⁹

Lain halnya tradisi di Batak, apabila pihak laki-laki yang memutuskan peminangan, dia tiada hak meminta balik hadiah milik tunangannya. Sedangkan apabila pihak perempuan yang memutuskan peminangan tersebut maka pihaknya wajib menghadiahkan *ulos-ulos* (selendang tenunan) kepada si laki-laki peminang serta tidak dapat diganti dengan uang tunai.³⁰

Dengan demikian kesempatan untuk mengetahui identitas calon pendamping hidup seorang perempuan, secara komprehensif harus benar-benar dimanfaatkan secara optimal, sebab kesalahan dalam memilih calon

²⁹ Mallarangeng, "Peminangan Adat Kaili...", 181.

³⁰ Hamzawi, "*Urf Dalam Kompilasi...*", 19.

suami akan berakibat buruk bagi dirinya sendiri, begitupun dengan seorang laki-laki ketika ingin mengetahui identitas calon istrinya.³¹

2. Brunei Darussalam

Berada dalam satu rumpun bangsa, negara Brunei Darussalam dan Indonesia sama-sama memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam dengan menganut mazhab Syafi'i. Selain itu negara ini juga memegang teguh konsep akidah *ahlu sunnah wa al-jamaah* sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada tanggal 1 Januari 1984. Konsep "Melayu Islam Beraja" ditetapkan sebagai falsafah negaranya dengan mengangkat seorang sultan sebagai pemimpin negara. Pemimpin Negara Brunei Darussalam saat ini ialah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah. Brunei sendiri, dengan gemilangnya latar belakang sejarah Islam didalamnya, merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara.³² Terkait peminangan di Brunei Darussalam diatur dalam Undang-Undang Keluarga Islam Brunei tepatnya di pasal 14 "*Chapter 217 Islamic Family Law/2012*".

Sebelum diadakannya akad pernikahan terlebih dahulu biasanya diadakanlah sebuah peminangan, dimana akad-akad atau perjanjian yang dilakukan sama dengan akad lain seperti akad jual beli, sewa menyewa dan pengadaian. Islam tidak menghalangi umatnya untuk membatalkan kontrak dan perjanjian apabila salah satu daripada pihak atau kedua-duanya enggan

³¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan...*, 43.

³² Mukhlisin, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam* (Watampone: t.p, 2015), 2.

meneruskan dengan sebab-sebab yang telah ditentukan oleh syara'. Dalam hal ini, Undang-Undang Brunei juga mempunyai ketentuan yang serupa, yaitu dua pihak yang akan melangsungkan pernikahan dengan melewati proses peminangan berhak untuk membatalkannya, dengan dipersetujui oleh pihak yang satu ataupun sebaliknya.

Definisi peminangan dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam, yaitu dalam "*Chapter 217 Islamic Family Law/2012*" tidak menyebutkan terkait pengertian dari peminangan itu sendiri. Begitupun dengan hukum peminangan, tidak dijelaskan secara spesifik dalam "*Chapter 217 Islamic Family Law/2012*". Namun bila dilihat dari mazhab yang dianut mayoritas penduduk di Brunei Darussalam yaitu mazhab Syafi'i, dapat diterka bahwasanya hukum peminangan yang ada di Brunei ber hukum mubah seperti halnya pendapat mazhab Syafi'i.

Selain itu, syarat peminangan juga tidak diatur dalam hukum keluarga di Brunei Darussalam. Akan tetapi, tata cara peminangan ternyata diatur dalam Pasal 14 "*Chapter 217 Islamic Family Law/2012*". Pasal tersebut menyebutkan bahwasanya peminangan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Hal ini tentu cukup berbeda dari hukum yang berlaku di Indonesia dimana syarat beserta penjelasan yang cukup detail dipaparkan di KHI.

Beberapa tahun terakhir, masyarakat Brunei telah mempraktikkan beberapa tradisi atau warisan turun temurun menjelang pernikahan, tata cara tersebut meliputi penyampaian kehendak untuk menikahi seorang

perempuan kepada ayahnya yang disebut dengan mengagai atau berjarum-jarum, dan dilanjutkan dengan menghantar tanda peminangan yaitu dengan mengirimkan 2 buah cincin oleh perwakilan dari pihak calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, dan berikutnya yaitu pemberian hadiah oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang mana sudah menjadi tradisi pihak perempuan tersebut juga nantinya memberikan balasan hadiah peminangan itu, hal ini disebut dengan “menghantar berian”.³³ Cara seperti ini hampir sama dengan tradisi beberapa masyarakat yang ada di Indonesia namun dengan istilah yang berbeda.

Berbeda halnya dengan adat istiadat Kesultanan Brunei Darussalam, dimana diawali dengan upacara Majlis Istiadat Bersuruh Diraja yaitu pihak laki-laki menyampaikan tujuan kedatangannya untuk menikahi pihak perempuan tersebut, dan setelah niat disampaikan maka perwakilan pihak perempuan memberikan jawaban bahwa mereka menerima niat baik dari pihak laki-laki, yang juga ditetapkan pula tanggal pernikahan. Dan pihak perempuan berhak mengubah tanggal pernikahan meskipun telah terjadi kesepakatan sebelum upacara Majlis Istiadat Bersuruh Diraja digelar. Dilanjutkan dengan pihak laki-laki membawa berbagai hantaran yang disebut “Tanda Diraja” dan dilanjut dengan upacara lanjutan dari Istiadat Menghantar Tanda Diraja yaitu Istiadat Menerima Tanda Diraja. Di sini pihak laki-laki menyerahkan Tanda Diraja

³³ Azmy Yanuar Muttaqien, “Penuh Makna ! Begini 10 Tata Cara Pernikahan Tradisional Brunei Darussalam dan Melayu, Warisan Turun Temurun”, <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1013538692/penuh-makna-begini-10-tata-cara-pernikahan-tradisional-brunei-darussalam-dan-melayu-warisan-turun-temurun?page=2>, diakses pada 14 Juni 2022.

dan kemudian diterima oleh pihak perempuan. Dan kemudian dilanjutkan dengan upacara sekaligus sebagai bentuk pengesahan peminangan calon pasangan pengantin.³⁴

Pasal terkait peminangan dalam hukum keluarga di Brunei Darussalam berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 “*Chapter 217 Islamic Family Law/2012*”:

Where any person has, either orally or in writing, and either personally or through an intermediary, entered into a contract of betrothal in accordance with *Hukum Syara'* and subsequently refuses without valid reason to marry the other party to the contract, the other party being willing to marry, the party in default shall be liable to return the betrothal gifts, if any, or the value thereof and to pay whatever money has been expended in good faith by or for the other party in preparation for the marriage, and the same may be recovered by action in the Court.

“Ketika seseorang telah, baik secara lisan maupun tulisan, dan baik secara pribadi maupun melalui perantara, membuat kesepakatan atau perjanjian peminangan sesuai dengan *Hukum Syara'*, dan kemudian menolak tanpa alasan yang sah untuk menikahi pihak kedua dalam perjanjian, dimana pihak tersebut sebenarnya mau melanjutkan ke arah pernikahan, maka pihak yang membatalkan dibebani kewajiban untuk mengembalikan hadiah peminangan, jika ada, atau yang senilai dengan hadiah peminangan itu, dan untuk membayar berapapun jumlah uang yang telah dikeluarkan dengan itikad baik oleh atau untuk pihak kedua sebagai persiapan pernikahan, dan barang yang sepadan bisa didapatkan kembali dengan diselesaikan di pengadilan”

Dari paparan pasal diatas, memang tujuannya adalah menegaskan konsekuensi pembatalan peminangan. Akan tetapi dari pasal tersebut juga tampak jelas bahwa hukum keluarga Islam di Brunei mengakui peminangan dalam bentuk lisan ataupun tulisan, dan juga secara pribadi

³⁴ Kesultanan Brunei Darussalam, “Adat Istiadat Kesultanan Brunei Darussalam”, <http://www.kerajaannusantara.com/id/brunei-darussalam/adat/>, diakses pada 15 Juni 2022.

ataupun perantara penengah atau orang ketiga. Selanjutnya ketika berbicara tentang konsekuensi pembatalan peminangan maka ditemukan poin menarik. Dari pasal diatas tampak bahwa hukum keluarga di brunei cukup tegas menekankan akibat hukum bagi pihak yang membatalkan peminangan tanpa ada alasan yang sah atau meyakinkan dimana di lain pihak sebetulnya berkeinginan untuk meneruskan perkawinan. Sanksi yang tegas ini dalam bentuk kewajiban mengembalikan uang yang telah digunakan membayar berbagai pengeluaran-pengeluaran yang telah dikeluarkan dalam rangka persiapan perkawinan.

Akibat dari pembatalan peminangan tersebut juga dapat meminta pengembalian barang-barang atau sesuai nilainya melalui proses Pengadilan, hal tersebut disebutkan juga dalam penjelasan Pasal yang bunyinya sebagai berikut “The same may be recovered by action in the Court”.

Aturan yang seperti ini berlaku juga di Negara Malaysia, ketika sebuah peminangan pecah akan mengakibatkan pembayaran ganti rugi. Apabila pihak laki-laki yang memutuskan peminangan tersebut maka dia harus membayar ganti rugi dengan kadar yang telah ditetapkan untuk mas kawin yang digunakan. Namun jika dari pihak perempuan, maka dia harus

mengembalikan seluruh pemberian yang sudah diberikan kepadanya atau yang senilai dengan itu.³⁵

Dapat dilihat bahwa hukum keluarga di Brunei memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pembatalan peminangan. Pembatalan peminangan sebenarnya dari bahasa hukum pasal tersebut tampak bahwa tidak dilarang total. Hanya saja ditekankan pentingnya adanya alasan yang bisa dibenarkan atau valid dibalik pembatalan peminangan. Dalam bahasa lain pembatalan peminangan bukanlah sesuatu yang boleh untuk dilakukan sesuka hati. Karenanya, ketika pembatalan peminangan itu dilakukan tanpa alasan yang jelas maka dapat mengakibatkan dibebankannya kewajiban untuk mengembalikan hadiah peminangan tersebut.

Dalam Pasal 14 Ayat 2 “*Chapter 217 Islamic Family Law/2012*” juga disebutkan mengenai salah satu pihak yang menolak melakukan syarat-syarat yang telah disepakati ketika melakukan perjanjian peminangan saat telah sah menjadi pasangan suami istri, bunyi Ayat 2 tersebut sebagai berikut :

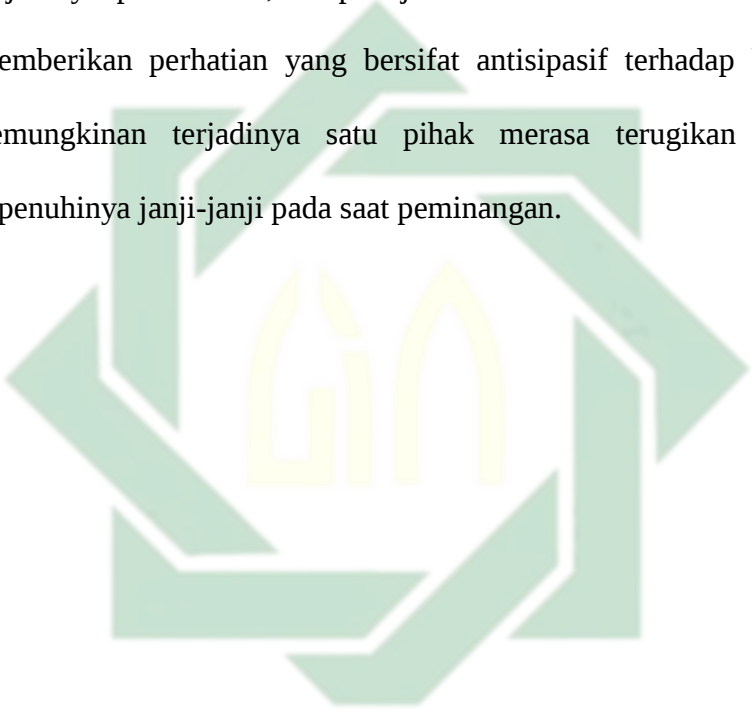
Where the betrothal is followed by a valid marriage and one of the parties refuses to perform the terms made at the time they entered into in the contract of betrothal, then all losses may be claimed according to the manner as specified in subsection (1)

“Dimana ketika peminangan dilanjutkan dengan sebuah perkawinan yang sah, dan salah satu pihak menolak untuk memenuhi syarat-syarat yang telah dibuat pada waktu akad

³⁵ Acep Zoni Saeful Mubarak, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 183.

perjanjian peminangan, maka semua kerugian dapat dituntut sesuai dengan cara yang telah ditentukan dalam ayat (1)”

Ayat diatas ini menjelaskan bahwa, meski tidak ada keterangan secara spesifik tentang apa bentuk kerugian yang bisa jadi terjadi setelah terjadinya perkawinan, tampak jelas bahwa hukum keluarga di Brunei memberikan perhatian yang bersifat antisipasif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya satu pihak merasa terugikan karena tidak dipenuhinya janji-janji pada saat peminangan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PEMINANGAN DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN HUKUM KELUARGA DI BRUNEI DARUSSALAM

A. Persamaan dan Perbedaan Peminangan Yang diatur Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam

Peminangan atau *khitbah* memiliki makna penting yang tidak dapat disangkal sebab pelaksanaannya yang merupakan tindakan awal sebuah pernikahan. Menjalani pernikahan membutuhkan persiapan matang dari kedua belah pihak, tidak boleh secara sembrono. Dalam *khitbah* sendiri lebih ditekankan pada penindakan, apakah akan diteruskan atau tidak, sesuai dengan selera ataupun tidak.

Peminangan dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hukum keluarga di Brunei Darussalam pada dasarnya memiliki persamaan, namun juga banyak perbedaan didalamnya, akan dijabarkan dalam bab ini sebagai berikut:

1. Definisi Peminangan

Definisi Peminangan yang dalam hukum perkawinan di Indonesia disebut peminangan terdapat dalam Pasal 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mendefinisikan bahwasanya peminangan ialah terjadinya upaya membentuk hubungan perijodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Akan tetapi dalam hukum keluarga di Brunei Darussalam tidak disebutkan mengenai definisi dari peminangan tersebut.

2. Hukum Peminangan

Dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia dengan hukum keluarga yang ada di Brunei Darussalam tidak terdapat Pasal yang menyebutkan mengenai bagaimana hukum dari peminangan itu sendiri. Namun karena kedua negara ini menganut Mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa *khitbah* ini dihukumi dengan mubah (boleh), maka istilah peminangan atau peminangan ini tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia dan Brunei Darussalam, yang dapat diduga peminangan tersebut berhukum mubah atau diperbolehkan.

3. Syarat-Syarat Peminangan

Mengenai syarat-syarat peminangan, dalam hukum perkawinan di Indonesia tepatnya pada Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwasanya:

- 1) Peminangan bisa ditujukan kepada seorang perempuan yang masih gadis maupun janda yang sudah tidak dalam masa iddah.
- 2) Perempuan yang masih berada dalam masa iddah raj'iah setelah ditalak suami, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Perempuan yang sedang dipinang laki-laki lain juga dilarang untuk dipinang, selama pihak perempuan itu belum menolak atau memutuskan pinangan pertama tersebut.

Namun dalam hukum keluarga di Brunei Darussalam sendiri tidak disebutkan mengenai syarat atau hal-hal yang harus diperhatikan serta larangan sebelum peminangan diadakan seperti yang telah disebutkan dalam peraturan peminangan dalam hukum perkawinan di Indonesia diatas.

4. Tata Cara Peminangan

Tata cara peminangan atau *khitbah* dalam hukum perkawinan di Indonesia tepatnya dalam Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam tepatnya dalam Pasal 14 “Chapter 217 Islamic Family law” yaitu bisa dilakukan secara pribadi oleh orang yang berkeinginan untuk berjodoh atau mendapat pasangan hidup atau melalui perantara yang terpercaya.

Dalam hukum keluarga di Brunei, juga disebutkan tepatnya dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Keluarga Islam Brunei mengenai ungkapan yang dilakukan dalam tata cara peminangan yaitu dapat dilakukan secara lisan atau juga tertulis.

5. Konsekuensi Peminangan

Mengenai konsekuensi peminangan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia, dalam pasal 13 ayat 1 yang berbunyi bahwasanya peminangan yang terjadi belum menimbulkan akibat hukum, maka dapat disimpulkan bahwa satu-satunya konsekuensi dari peminangan yang dilakukan oleh kedua pihak calon pasangan statusnya tetaplah seperti orang lain, sebelum terjadinya akad nikah yang menghalalkan keduanya.

Sedangkan dalam Hukum Keluarga di Brunei Darussalam tidak menjelaskan mengenai apa konsekuensi yang didapatkan dari peminangan yang telah diadakan oleh kedua pihak tersebut.

6. Akibat Hukum Pembatalan Peminangan

Dalam Hukum Keluarga di Brunei, akibat pembatalan peminangan disebutkan dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Hukum Keluarga Brunei, yang menjelaskan terkait akibat pembatalan peminangan, dimana jika terdapat dua pihak mengadakan perjanjian peminangan yang sesuai dengan hukum Islam dan kemudian menolaknya tanpa alasan yang sah untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan yang ada dalam perjanjian tersebut, maka pihak yang menolak harus bertanggung jawab untuk mengembalikan hadiah peminangan tersebut, jika hadiah tersebut masih ada, atau yang senilai dengannya untuk membayar berapa pun uang yang telah dikeluarkan dengan itikad baik oleh atau untuk pihak lain sebagai persiapan untuk pernikahan.

Berbeda dengan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hukum perkawinan di Indonesia ini menjelaskan terkait pemutusan hubungan peminangan atau dalam ungkapan lain pembatalan peminangan, yang mana dalam proses peminangan itu tidak mengakibatkan pengenaan hukum dan kedua belah pihak dapat dengan bebas untuk menghentikan masa peminangan di antara mereka. Namun kebebasan dalam hal pemutusan hubungan peminangan tetap ini dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbinanya kerukunan dan saling menghargai diantara kedua belah pihak.

Juga disebutkan dalam Pasal 12 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, mengenai pemutusan hubungan bagi seorang laki-laki, peminangan yang ia lakukan dapat dikatakan putus dengan melontarkan pernyataan untuk

memutus hubungan pinangan baik secara terang-terangan maupun diam-diam mulai menjaga jarak dan menjauhi atau meninggalkan perempuan yang sebelumnya telah dipinang.

Menariknya dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang hukum keluarga Islam di Brunei juga menyebutkan mengenai akibat pembatalan peminangan dimana pihak yang dibatalkan bisa meminta barang yang sepadan dengan yang ia keluarkan melalui penyelesaian di pengadilan.

Sedangkan dalam hukum perkawinan di Indonesia sendiri, karena peminangan tersebut belum menimbulkan akibat hukum, dimana para pihak bebas untuk memutuskan hubungan peminangan tanpa timbulnya akibat hukum yang hingga dibawa ke Pengadilan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perbedaan Akibat Hukum Pembatalan Peminangan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam

Meminang hanya merupakan *mukaddimah* atau pendahuluan menuju pernikahan, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *khit}bah*. *Khit}bah* sendiri dalam Islam dilaksanakan berdasarkan kalam Allah yang tertuang dalam surah Al-Baqarah Ayat 235.

Dalam subbab ini akan dipaparkan bagaimana akibat hukum pembatalan peminangan dalam hukum keluarga di Brunei ketika ditinjau atau dianalisis menggunakan hukum Islam atau fikih empat mazhab, khususnya mazhab Syafi'i.

Perlu diketahui mengenai akibat hukum pembatalan peminangan, ditemukan keunikan yang mana hukum perkawinan di Indonesia dan hukum

keluarga di Brunei terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya padahal mayoritas mazhab yang dianut oleh dua negara tersebut memiliki persamaan.

Terkait pembatalan peminangan di Indonesia sendiri tidak mengakibatkan akibat hukum, dalam Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwasannya pinangan tidak mengakibatkan pengenaan hukum, dan juga dalam Pasal 13 ayat 2 menyebutkan meskipun pembatalan bebas dilakukan, namun harus dilakukan dengan santun dan tidak menyakiti salah satu pihak serta tidak menyalahi tuntunan agama dan adat kebiasaan setempat. Dengan begitu masing-masing pihak masih saling menghargai serta tetap terbinanya kerukunan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam hukum perkawinan di Indonesia sendiri belum menjelaskan mengenai akibat hukum apabila terjadinya pembatalan peminangan tersebut.

Apabila ada pembatalan peminangan di Indonesia maka hadiah yang telah diberikan oleh peminang tersebut akan kembali ke bagaimana adat setempat yang berlaku di masyarakat. Karena belum adanya akibat hukum dari pembatalan tersebut, jika adat setempat menganggap hadiah tersebut sebagai mahar dan mewajibkan untuk mengembalikan maka jika peminangan dibatalkan hadiah tersebut wajib untuk dikembalikan. Namun apabila adat setempat menganggap sebagai hadiah maka tidak diwajibkan untuk dikembalikan bila peminangan tersebut dibatalkan.

Menariknya, berbeda dengan hukum keluarga di Brunei Darussalam yang telah mencantumkan akibat hukum dari pembatalan peminangan, yaitu

pihak yang membatalkan tersebut dibebani kewajiban untuk mengembalikan hadiah peminangan tersebut jika masih ada, atau yang senilai dengan hadiah itu, dan untuk membayar berapapun uang yang telah dikeluarkan dengan itikad baik oleh atau untuk pihak yang kedua sebagai persiapan untuk pernikahan.

Hal tersebut dalam fikih Syafi'i memang tidak ditemukan secara eksplisit, karena hanya terdapat penjelasan mengenai larangan bagi laki-laki meminang perempuan yang sudah dipinang oleh saudaranya yang lain. Namun terkait dengan pengembalian barang atau hadiah peminangan, jika diteliti ditemukan kesesuaian dengan pendapat salah satu ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa si laki-laki boleh meminta kembali hadiah yang telah dia berikan, karena dia memberi hanya untuk menikahi perempuan tersebut.

Dan dalam ketentuan tersebut, negara Brunei Darussalam pun masih tetap teguh memegang aturan adat setempat yang mana aturan tersebut sangat mengangkat harkat dan martabat seorang manusia. Sehingga kemudian penetapan aturan yang sudah ada dalam fikih Syafi'i ini direformulasi untuk disesuaikan dengan keadaan yang ada di negara Brunei Darussalam.¹

Terkait dengan pengembalian barang atau hadiah peminangan oleh pihak yang dibebani kewajiban karena telah membatalkan peminangan, jika ada, atau yang senilai dengan hadiah peminangan itu, dan untuk membayar sejumlah berapapun uang yang telah dikeluarkan dengan itikad baik oleh atau untuk pihak yang lain sebagai persiapan pernikahan, jika diteliti ditemukan kesesuaian dengan pendapat salah satu ulama Syafi'iyah yang berpendapat

¹ A Intan Cahyani, "Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam", *Jurnal Al-Qada'u*, Vol. 2. No. 2 (2015), 154.

bahwa si laki-laki boleh meminta kembali hadiah yang telah dia berikan, karena dia memberi hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Apabila hadiah tersebut masih ada maka dia boleh memintanya kembali, dan bila hadiah tersebut telah rusak maka dia boleh untuk meminta gantinya.

Dalam fikih Islam karangan Wahbah Az-Zuhaili disebutkan mengenai ganti rugi dari kerugian-kerugian yang terjadi akibat batalnya *khithbah* secara materi maupun moral. Hal ini selaras dengan kaidah-kaidah syariat Islam yang terbagi menjadi dua hal:²

Pertama, apabila pihak yang membatalkan telah menyebabkan kerugian kepada pihak lain dengan keputusan tersebut, maka boleh untuk meminta ganti rugi atas sebab batalnya peminangan tersebut. Hal itu karena orang yang membatalkan *khithbah* menyebabkan kerugian dan penipuan terhadap pihak yang lain. **Kedua**, apabila pihak yang membatalkan tersebut tidak menyebabkan kerugian terhadap pihak lain dengan adanya hal itu, maka dia tidak dikenakan sanksi hukuman ganti rugi, sebab tidak merugikan atau terdapat unsur penipuan.³

Suatu hadiah pemberian, bila diberikan dengan suka rela oleh seseorang, maka sepenuhnya hak milik si penerima. Sehingga jika permintaan tersebut diminta kembali, hukumnya sama dengan merampas kepemilikan seseorang atas barang tersebut. Baik secara akal sehat maupun menurut hukum, hal demikian ini tidak dibenarkan. Sebaliknya berlaku pada pemberian yang

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 38.

³ Ibid., 38.

dijanjikan sebagai imbalan, kemudian tidak dipenuhi janjinya, maka hukumnya boleh untuk meminta kembali. Sebab dengan tidak dipenuhinya janji tersebut si pemberi berhak meminta kembali. Sehingga jika janji melangsungkan pernikahan tak dipenuhi, maka barang pemberian itu boleh diminta kembali.⁴



⁴ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 54.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dan dianalisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peminangan yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia dengan hukum keluarga di Brunei Darussalam ditemukan beberapa aspek, yang mempunyai persamaan dalam hal tata cara peminangan. Sedangkan perbedaan yang sangat jelas yaitu mengenai akibat hukum dari pembatalan peminangan
2. Analisis hukum Islam terhadap akibat hukum pembatalan peminangan, tepatnya dalam hukum keluarga yang ada di Brunei, jika di analisis maka ketentuan tersebut ditemukan kesesuaian dengan pendapat dari salah satu ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa hadiah tersebut boleh untuk diminta kembali bila peminangan dibatalkan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan di sini yaitu:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alangkah baiknya apabila mengatur mengenai peminangan ini dengan mencontoh peraturan yang ada dalam Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam.
2. Undang-Undang Keluarga Islam Brunei dapat mencontoh gaya penulisan dalam peraturan Undang-Undangnya seperti pada penulisan peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah*. terj. Achmad Zaeni Dachlan. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Al-Fatawa Al Kubra*. Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, 1403.
- Anugrah, Arbi. “Dihukum MA Rp 150 Juta Karena Batal Nikahi Kekasih, Pria Di Banyumas Bingung”, dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5486074/dihukum-ma-rp-150-juta-karena-batal-nikahi-kekasih-pria-di-banyumas-bingung>, diakses pada 02 Desember 2021.
- Arrahman, Bobby Cholif. “Konsep Peminangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, 2019.
- Ar-Ramli, *Fatawa Ar-Ramli*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1403.
- Awang, Abdul Bari, dan Imam Mahdie. “Peminangan Atau Melamar, Dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia”. *Fikiran Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Dahlan R, M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Desianti, Nida. “Pembatalan Peminangan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Adat Aceh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie-Sigli, NAD)”. t.t.
- El Amin, Faris. “Pandangan Fuqoha’ Tentang Putus Khitbah (Studi Komparasi Antar Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah)”, *Jurnal Turatsuna*, Vol. 21, No. 1, 2019.
- Fitryana, Neilla Dian. “Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Brunei Darussalam”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

- Gunawan, Edi. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 1, 2016.
- , "Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam." *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 1, 2015.
- Hadi, Abdul. "Fiqh Mazhab Syafi'i Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia, Brunei, Dan Malaysia (1971-1991)". Disertasi--IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamzawi, M. Adib. "'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia". *Inovatif*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Ikhsan, Ardi. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Peminangan Secara Hukum Adat Di Desa Surodadi Kec. Kedung Kab. Jepara". *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2018.
- Intan Cahyani, A. "Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam". *Jurnal Al-Qada'u*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kesultanan Brunei Darussalam, "Adat Istiadat Kesultanan Brunei Darussalam", <http://www.kerajaannusantara.com/id/brunei-darussalam/adat/>, diakses pada 15 Juni 2022.
- Khiyaroh. "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 1, July, 2020.
- Kusumawardani, Novita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara)". Skripsi--Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Latief, Muhammad Nur Hasan. "Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin Dan Peningkatan Status Wanita". *Jurnal Hukum Novelty*, Vol.7, No. 2, 2016.
- Lidwa Pusaka I-Software, Kitab 9 Imam Hadis.
- Mallarangeng, Al Hilal. "Peminangan Adat Kaili Dalam Tinjauan Fiqih Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Mubarok, Acep Zoni Saeful. *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.

- Mukhlisin. *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam*. Watampone: t.p, 2015.
- Muttaqien, Azmy Yanuar. “Penuh Makna! Begini 10 Tata Cara Pernikahan Tradisional Brunei Darussalam dan Melayu, Warisan Turun Temurun”, <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1013538692/penuh-makna-begini-10-tata-cara-pernikahan-tradisional-brunei-darussalam-dan-melayu-warisan-turun-temurun?page=2>, diakses pada 13 Juni 2022.
- Nadhifah, Nurul Asiya. *Peminangan, Syarat, Halangan dan Akibat Hukum*, dalam Nabiela Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Ngatengan, Kabul. “Denda Akibat Pembatalan Peminangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam (Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak)”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru, 2019.
- Permata Press, Tim. *Kompilasi Hukum Islam*. T.tp: Permata Press, t.t.
- Pitri, Sakinah. “Sanksi Pembatalan Peminangan Di Desa Koto Petai Kabupaten Kerinci Menurut Hukum Islam”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.
- Prodjodikoro, Raden Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid II*. terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- , *Fiqh Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Said, Umar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Bandung Kec. Mayong Kab. Gresik)”. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia (Pernikahan)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sodikin, Ali. *Ushul Fikih: Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda, 2012.

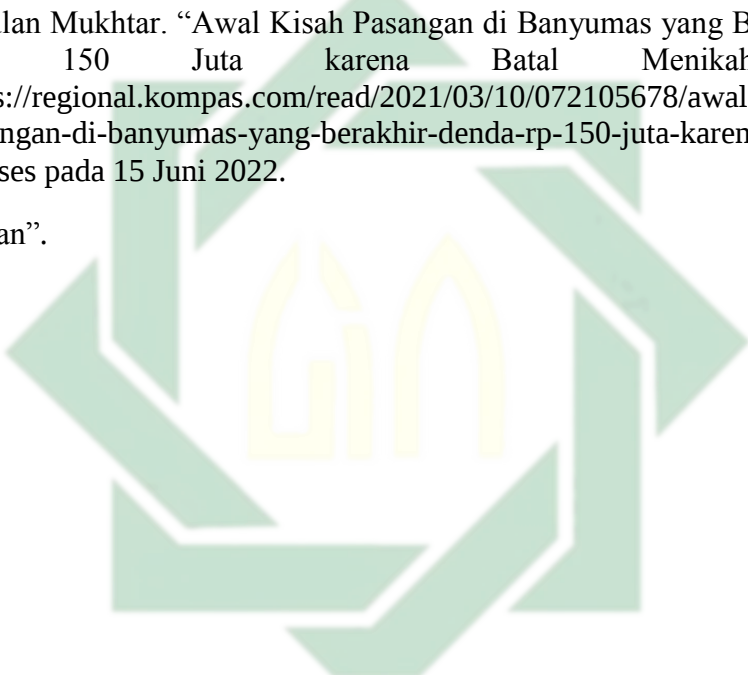
Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Tholabi Kharlie, Ahmad, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad Hafiz. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum)*. Jakarta: Kencana, 2020.

Widarti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Peminangan (Studi Kasus Di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2007.

Zain, Fadlan Mukhtar. "Awal Kisah Pasangan di Banyumas yang Berakhir Denda Rp 150 Juta karena Batal Menikah", dalam <https://regional.kompas.com/read/2021/03/10/072105678/awal-kisah-pasangan-di-banyumas-yang-berakhir-denda-rp-150-juta-karena?page=all>, diakses pada 15 Juni 2022.

"Al-Qur'an".



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A